

**EFEKTIVITAS SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**NOVITASARI**

**NIM. 211102040018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**EFEKTIFITAS SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**NOVITASARI**

**NIM. 211102040018**

**Di Setujui Dosen Pembimbing**



**MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H.**

**NIP. 198805122019031004**

**EFEKTIFITAS SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tungga Putra, M.H  
NIP : 198804192019031002


Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H  
NIP : 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Muhammad Aenur Rosyid, M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember

  
Dr. Widiyan Hefni, S.HI., M.A.  
NIP.199111072018011044

## MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya ; Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi<sup>1</sup>. ( Q.S Al-Maidah : 32 )


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah : 32, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya dapat memenuhi sumpah setia saya kepada Allah SWT karena nikmat, rahmat dan karunia yang saya miliki, sehingga tugas akhir saya dimudahkan. Setiap kata dalam karya tulis ilmiah penulis di dedikasikan kepada orang-orang tercinta saya yaitu :

1. Kepada ibu saya samina yang cintanya satu sama lain nyata dan tak pernah goyah. Terima kasih doamu yang selalu menyertai setiap langkahku serta memberi dukungan kepadaku.
2. Kepada keluarga dirumah adik saya muhammad Abul jamil dan dela, Serta kakak perempuan saya Aisah yang telah mensupport saya hingga sampai pada titik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas keberadaannya serta telah memberikan nikmat dan hidayahnya. Doa dan shalawat terus dilimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "EFEKTIVITAS SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH"

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan nasehat dari beberapa pihak yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali kami dengan fasilitas selama kami menuntut ilmu di sana.
2. Bapak Wildani Hefni, MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah mengarahkan kami melalui program perkuliahan yang kami jalani.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar menyumbangkan waktu, wawasan, dan arahnya selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Pegawai UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di fakultas syariah, yang memberikan berbagai ilmu dan etika yang baik selama pendidikan sarjana serta membantu dalam pengelolaan proses administrasi. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu dosen dapat menambah ladang pahala dan amalan baik yang di ridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bukan tanpa kesalahan oleh penulis, sehingga perlu adanya kritik dan saran agar kedepannya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak orang yang membacanya, dan semoga pada akhirnya skripsi ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi penulis..

Amin...

Jember, 19 Juni 2025

Novitasari

NIM : 211102040018

## ABSTRAK

**Novitasari, 2025** : Efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif dan masalah mursalah.

Kata Kunci : Sistem *ETLE*, Hukum Positif, Masalah Mursalah

Sistem *ETLE* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis, namun praktek nya di kabupaten bondowoso masih di temukan banyak kelemahan.

Tujuan dari penelitian ini: 1) Menjelaskan dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso. 2) Menjelaskan efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif hukum positif. 3) Menjelaskan penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan konseptual. Teknik Pengumpulan data wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) dampak sistem *ETLE* bagi kepolisian adalah efektivitas dalam pengawasan dan kemudahan dalam melakukan penindakan. Namun kelemahan nya sistem *ETLE* tersebut masih terkendala pada sarana prasarana yang ada karena tidak berfungsi pada saat cuaca buruk/mendung. Adapun dampak terhadap masyarakat, sistem *ETLE* memiliki sistem prosedur yang kaku karena pelanggar tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap kesalahan yang di lakukan sehingga berdampak pada denda yang lebih mahal karena menggunakan denda maksimal di bandingkan sistem tilang yang di lakukan secara konvensional. 2) Di tinjau dari teori efektivitas hukum, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem *ETLE* tersebut masih belum efektif karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan masih terbatas nya sarana prasarana yang dimiliki pihak kepolisian dalam melakukan penilangan secara elektronik. 3) Penerapan sistem *Electronic traffic law enforcement* di Kabupaten Bondowoso jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* memberikan nilai kemaslahatan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dan mencegah terjadinya praktik korupsi yang terjadi ketika sistem tilang di lakukan secara manual, karena dengan adanya sistem *electronic traffic law enforcement* lebih akuntabel, lebih transparan dan lebih bisa di pertanggungjawabkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
a. Manfaat Teoritis .....	4
b. Manfaat Praktis.....	5
E. Definisi Istilah .....	5
F. Siatematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	19
1. Tindak Pidana Dan Pemidanaan.....	19
a. Pengertian Tindak Pidana Dan Pemidanaan.....	19
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teori Pemidanaan .....	21
c. Pembagian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	24
2. Efektifitas Hukum .....	28
a. Pengertian Efektivitas Hukum.....	28
b. Indikator Efektivitas Hukum .....	29
3. Pelanggaran Lalu Lintas .....	34
a. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas .....	34
b. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas.....	35
c. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	36
4. <i>Sistem Electronic Traffic Law (ETLE)</i> .....	45
a. Definisi Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> .....	45
b. Dasar Hukum Sistem <i>ETLE</i> .....	46
c. Jenis-jenis <i>ETLE</i> .....	47
d. Mekanisme Sistem <i>ETLE</i> .....	50
5. Masalah Mursalah .....	53
a. Definisi Masalah Mursalah.....	53
b. Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	55
c. Macam-Macam Masalah Mursalah .....	
d. Legalitas Masalah Mursalah.....	57

e. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah.....	62
f. Ikhtilaf Ulama Terhadap Masalahah Mursalah.....	64
g. Ciri-Ciri Masalahah Mursalah.....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Jenis penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian .....	69
C. Lokasi Penelitian.....	71
D. Subjek Penelitian .....	71
E. Sumber Data.....	73
F. Teknik Pengumpulan Data.....	74
G. Analisis Data.....	77
H. Keabsahan Data .....	78
I. Tahap-tahap penelitian.....	78
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>80</b>
A. Gambaran Lokasi Obyek Penelitian.....	80
B. Temuan Lapangan .....	85
C. Pembahasan temuan .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka akan selalu bergerak, berpindah dan melakukan aktifitas setiap harinya. Dimasa modern seperti sekarang ini, manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan sangat memudahkan manusia dalam beraktifitas. Teknologi tersebut salah satunya kendaraan bermotor yang dapat memudahkan individu sebagai alat transportasi<sup>2</sup>. Kecelakaan lalu lintas menjadi permasalahan yang serius dinegara berkembang dan negara maju. Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan<sup>3</sup>. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berupaya sekuat tenaga untuk menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem *electronic traffic law enforcement*.

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 37 undang-undang ini menekankan pentingnya mencegah hal-hal yang dapat membahayakan, merusak, atau menghambat lalu lintas dan angkutan jalan. *ETLE* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam

---

<sup>2</sup> Sulaiman R, "Pengaruh Teknologi terhadap Aktivitas Manusia di Era Modern" ( Jurnal Teknologi dan Perubahan Sosial, 2016), 98-112.

<sup>3</sup> Hidayat I, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dan Dampaknya terhadap Perekonomian" ( Jurnal Transportasi, 2017 ), 55-67.

pelanggaran lalu lintas secara otomatis. *ETLE* statis menggunakan kamera CCTV dan sensor induksi magnetik untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Setelah pelanggaran terdeteksi, sistem *ETLE* akan melakukan beberapa tahap, yaitu: Validasi bukti, Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor, Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi<sup>4</sup>. Sedangkan *ETLE* mobile dipasang di kendaraan patroli polisi. Sistem ini akan mendeteksi pelanggaran lalu lintas saat kendaraan polisi tersebut berpatroli. Alat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah, batas kecepatan, atau tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Rekaman pelanggaran yang terdeteksi oleh *ETLE* mobile akan dikirimkan ke pusat data untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

Fungsi dan kelebihan Sistem Tilang *electronic* atau *ETLE* lebih efisien di bandingkan dengan tilang manual dimana dengan menggunakan *ETLE* pembayaran denda langsung terkoneksi dengan pengadilan langsung, petugas juga dapat melampirkan bukti pelanggaran sehingga sistem ini lebih akurat di bandingkan tilang manual. Dasar Hukum *ETLE* terdapat pada UU No. 11 Th. 2008 ttg Info & Transaksi Elektronik Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ.

Tingkat pelanggaran lalu lintas di bondowoso sangat tinggi datanya berdasarkan data yang di peroleh pada Kasatlantas Polres Bondowoso mengatakan pada 2023 lalu pelanggaran lalu lintas berdasarkan hasil

---

<sup>4</sup> Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 37.

penindakan mobil *ETLE* sebanyak 1.052 kasus. Tahun ini, angka tersebut meningkat 2 persen menjadi 1.076 kasus. Terdapat kenaikan sebanyak 2 persen. Jenis pelanggaran didominasi oleh pengendara roda dua dengan tidak mengenakan helm naik sebanyak 5 persen, teguran humanis pada 2022 sebanyak 2.305, naik menjadi 5.874. Selain tidak mengenakan helm, pelanggaran lalu lintas karena pengendara tidak bisa menunjukkan SIM C. Pelanggaran iniun naik sebanyak 49 pelanggar dibanding 2023 lalu. Rata-rata yang melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki SIM C memiliki kenaikan pada 2023 jumlahnya lebih sedikit di bandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 49 pelanggar<sup>5</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penerapam sistem *ETLE* di kabupaten bondowoso.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas. Mengenai latar belakang di atas yang telah di jabarkan oleh peneliti, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul penelitian ‘*Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif dan masalah mursalah*”

---

<sup>5</sup> "RRI Jember," *Pelanggaran Lalin dan Kecelakaan Lalin di Bondowoso Naik*, Access 10 Januari 2025, <https://www.rri.co.id/hukum/3315632/tren-pelanggaran-lalin-dan-kecelakaan-lalin-di-bondowoso-menurun>

## B. Fokus Penelitian

Identifikasi masalah melibatkan semua daftar masalah yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Penulis akan menguraikan beberapa dari banyaknya masalah yang akan muncul di latar belakang, khususnya:

1. Bagaimana dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif masalah mursalah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif hukum positif.

3. Untuk mengetahui penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bondowoso perspektif masalah mursalah.

#### **D. Manfaat Peneliti**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman keilmuan tentang hukum pidana islam khususnya mengenai efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum di tinjau dari hukum positif dan masalah mursalah.
- b. Mendapatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang menguntungkan terkait dengan sistem *electronic traffic law enforcement*.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Para peneliti mendapat manfaat dari hal ini sebagai langkah pertama menuju penyempurnaan keterampilan ilmiah mereka. Direncanakan juga untuk dijadikan sebagai tugas akhir program studi Hukum Pidana Islam tingkat pertama.
- b. Bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq untuk memberikan transkrip makalah penelitian, dengan tujuan memberikan kontribusi dengan cara yang inovatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberdayakan perpustakaan.

- c. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui dan memahami efektivitas *sistem electronic traffic law enforcement* dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah bagian dari judul penelitian menjelaskan konsep-konsep penting yang krusial dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian terminologi berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum<sup>6</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*" ( Ramadja Karya Bandung ; 1998 ), 80.

untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

## 2. *Electronic Traffic Law Enforcement*

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang *elektronik* didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 37 undang-undang ini menekankan pentingnya mencegah hal-hal yang dapat membahayakan, merusak, atau menghambat lalu lintas dan angkutan jalan.

*ETLE* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. *ETLE* menggunakan kamera CCTV dan sensor induksi magnetik untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Setelah pelanggaran terdeteksi, sistem *ETLE* akan melakukan beberapa tahap, yaitu: Validasi bukti, Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor, Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi<sup>7</sup>.

## 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 37

dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pejalan kaki<sup>8</sup>.

#### 4. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya<sup>9</sup>.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat rangkuman bagaimana perkembangan pembahasan skripsi dari bab pertama hingga bab akhir. Metode yang digunakan oleh peneliti ini dibahas di bawah ini:

Kategori-kategori ini diperkenalkan pada :

Bab I dan terdiri dari sub-sub seperti definisi terminologi, keunggulan penelitian, konteks penelitian, dan fokus penelitian.

---

<sup>8</sup> UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>9</sup> Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*", ( Kaidah-kaidah Hukum Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet-8, 2002 ) 123.

Bab II: Tinjauan pustaka mencakup penelitian teoritis dan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini membahas tentang metodologi pengumpulan data, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan keabsahan data.

Bab IV Menjelaskan temuan penelitian ditinjau dari konteks, objek penelitian, penyajian data, analisis, dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan: Bab terakhir menyajikan kesimpulan dan gagasan mengenai jawaban rumusan masalah yang diberikan pada bab pertama, serta rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya. Bagian ini menyampaikan temuannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini dibangun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Tentukan kebaruan penelitian ini, serta perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sebelumnya. Ini juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan referensi. Sebagai pembatas yang dapat menunjukkan apakah suatu penelitian sedang berlangsung, maka penelitian yang dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah lalu atau merupakan respon terhadap penelitian yang temuannya dianggap kurang penting. Peneliti menguraikan 5 (lima) penelitian yang pernah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) **Penelitian pertama adalah Skripsi yang di lakukan oleh La Ode Army Karim pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar” ( Makassar : Universitas Islam Muslim Makassar, 2020 ).**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris. Yang mana nantinya penelitian ini memperoleh data-data yang berupa kata kata tertulis smaupun lisan yang berasal dari informan. pyang dimana penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara di lapangan sebagai data utama pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana *elektronik (ETLE)* di Kota Makassar kurang efektif dikarenakan banyak pelanggar yang terdeteksi pada Maret 2021– Agustus 2022 rupanya tidak semua mendapatkan surat pemberitahuan pelanggaran, pelanggar yang terdeteksi hanya sebatas pelanggar yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan handphone saat berkendara sehingga pelanggaran lalu lintas yang lainnya masih tidak dapat ditindak dengan menggunakan sarana *ETLE*.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem *ETLE* dan juga faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan *ETLE* dapat diterapkan di kota Makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak penggunaan sistem *ETLE* dan bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari undang undang positif yang mengatur tentang sistem *ETLE* tersebut<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> La Ode Army Karim " *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar.* " ( Skripsi, Universitas Islam Muslim Makassar, 2020 ), 41.

- b) **Penelitian kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Hasmita pada tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar" ( Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 ).**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris. Yang mana nantinya penelitian ini memperoleh data-data yang berupa kata kata tertulis maupun lisan yang berasal dari informan. Yang dimana penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara di lapangan sebagai data utama pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tilang elektronik belum beroperasi secara efektif untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar sehingga belum dapat membangun budaya berlalu lintas yang baik.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem *ETLE* dan juga

Kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan *ETLE* dapat di terapkan di kota Banda Aceh Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana bagaimana dampak penggunaan sistem *ETLE* dan bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari undang undang positif yang mengatur tentang sistem *ETLE* tersebut<sup>11</sup>.

- c) **Penelitian Ketiga yang ditulis oleh Dhona Indah Lestari pada tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi" ( Jambi : Universitas Batanghari, 2022 ).**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan menggunakan tipe penelitian empiris. Yang mana nantinya penelitian ini memperoleh data-data yang berupa kata kata tertulis smaupun lisan yang berasal dari informan. Yang dimana penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara di lapangan sebagai data utama pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini Terkait Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat ialah implementasi *E-TLE* memanglah belum efektif sepenuhnya tetapi dengan adanya *E-TLE* ini sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat secara perlahan karena mengetahui bahwasanya peraturan ini nyata dan benar dilaksanakan.

---

<sup>11</sup> Hasmita " *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar* " ( Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 ), 36.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem *ETLE* dan juga Kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan *ETLE* dapat diterapkan di kota Jambi Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak penggunaan sistem *ETLE* dan bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari undang-undang positif yang mengatur tentang sistem *ETLE* tersebut<sup>12</sup>.

- d) **Penelitian Keempat adalah Skripsi yang ditulis oleh Syahrizal pada tahun 2023 yang berjudul "Efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh" ( Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023 ).**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih luas dan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana efektivitas sistem *ETLE* pada Ditlantas Polda Aceh. Penelitian menggunakan

---

<sup>12</sup> Dhona Indah Lestari " Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi " ( Universitas Batanghari, 2022 ), 38.

pendekatan ini ditandai dengan cermat mendokumentasikan fenomena dalam keadaan alami melalui pemeriksaan yang konsisten dengan penekanan pada ketidak berpihakan.

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Banda Aceh belum cukup efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi program yang kurang menyeluruh sehingga informasi terkait program tersebut tidak menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya tujuan program juga belum tercapai dengan melonjaknya jumlah pelanggar lalu lintas dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kesadaran hukum pengguna jalan di Kota Banda Aceh dalam menaati peraturan berlalu lintas masih rendah sehingga ketertiban berlalu lintas belum dapat tercapai. Dan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program *ETLE* di Kota Banda Aceh yaitu terkait dengan sumber daya keuangan (anggaran), sarana dan fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini

lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem *ETLE* dan juga Kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan *ETLE* dapat di terapkan di kota Banda Aceh Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak penggunaan sistem *ETLE* dan bagaimana efektivitas penerapan nya di tinjau dari undang undang positif yang mengatur tentang sistem *ETLE* tersebut<sup>13</sup>.

- e) **Peneliti kelima adalah skripsi yang di tulis oleh Nabila Munawaroh Amri pada tahun 2024 yang berjudul "Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi" (Jambi : Universitas Jambi, 2024).**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian empiris. Yang mana nantinya penelitian ini memperoleh data-data yang berupa kata kata tertulis smaupun lisan yang berasal dari informan. Yang dimana penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara di lapangan sebagai data utama pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ada 3 faktor yaitu, Pertama, Faktor Penegak Hukum Jika terjadi kesalahan penginputan

---

<sup>13</sup> Syahrizal " *Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh* " ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023 ), 40.

misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Kedua, Faktor Sarana dan Prasarana yang digunakan CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif. Ketiga, Faktor Masyarakat Banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini.

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objek kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem *ETLE* dan juga Kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan *ETLE* dapat diterapkan di kota jambi Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak penggunaan sistem *ETLE* dan bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari undang undang positif yang mengatur tentang sistem *ETLE* tersebut<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Nabila Munawwaroh Amri " Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), 39.

### Perbandingan Dengan Peneliti Sebelumnya

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	La Ode Army Karim	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui sarana Elektronik ( <i>ETLE</i> ) Di Kota Makassar	Persamaan nya terletak pada objek kajian nya yakni sama-sama mengkaji tentang sistem <i>ETLE</i> dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.	Perbedaan nya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian ini lebih menjelaskan tentang Bagaimana Efektivitas sistem dan juga faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan <i>ETLE</i> di kota makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak dan efektivitas sistem <i>ETLE</i> di tinjau dari undang <sup>2</sup> positif dan masalah mursalah.
2	Hasmita	Efektivitas Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar	Persamaan nya terletak pada objek kajian nya yakni sama-sama mengkaji tentang sistem <i>ETLE</i> dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.	Perbedaan nya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian ini lebih menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan <i>ETLE</i> di kota makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak dan efektivitas sistem <i>ETLE</i> di tinjau dari undang <sup>2</sup> positif dan masalah mursalah.

3	Dona Indah Lestari	Implementasi Tilang Elektronik Atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	Persamaan nya terletak pada objek kajian nya yakni sama-sama mengkaji tentang sistem <i>ETLE</i> dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.	Perbedaan nya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian ini lebih menjelaskan tentang apa saja yang menghambat proses pelaksanaan <i>ETLE</i> di kota makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak dan efektivitas sistem <i>ETLE</i> di tinjau dari undang <sup>2</sup> positif dan masalah mursalah.
4	Syahrizal	Efektivitas Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh	Persamaan nya terletak pada objek kajian nya yakni sama-sama mengkaji tentang sistem <i>ETLE</i> dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.	Perbedaan nya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian ini lebih menjelaskan tentang kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan <i>ETLE</i> di kota makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak dan efektivitas sistem <i>ETLE</i> di tinjau dari undang <sup>2</sup> positif dan masalah mursalah.
5	Nabila Munawaroh Amri	Efektivitas Program <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	Persamaan nya terletak pada objek kajian nya yakni sama-sama	Perbedaan nya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian ini lebih menjelaskan tentang

		( <i>E-TLE</i> ) Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi	mengkaji tentang sistem <i>ETLE</i> dalam penegakan hukum guna mengurangi pelanggaran lalu lintas.	kendala apa saja yang menghambat proses pelaksanaan <i>ETLE</i> di kota makassar Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana dampak dan efektivitas sistem <i>ETLE</i> di tinjau dari undang <sup>2</sup> positif dan masalah mursalah.
--	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Tindak Pidana Dan Pidanaan

#### a. Pengertian Tindak Pidana Dan Pidanaan

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offenue* atau *criminal at* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Witthoek van Strafrecht* (WvS Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar fest*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafhaar fint* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana<sup>15</sup>. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di

<sup>15</sup> Ishaq, "Hukum Pidana" (Depok:Rajawali Pers, 2022), 71.

ancam dengan sanksi pidana. Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

- a) Menurut Pompe perkataan "*straf-baar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"<sup>16</sup>.
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>17</sup>.

Sedangkan Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman

---

<sup>16</sup> Muhammad aenur rosyid " *Buku ajar hukum pidana* ", (Pustaka Radja, Surabaya : 2020), 40.

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi dan Hukum Pidana*", (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”<sup>18</sup>.

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teori Pidana**

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);

---

<sup>18</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi A, “Teori – Teori dan Kebijakan Pidana” ( Bandung : 1984 ), 01.

- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP<sup>19</sup>.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) adanya kesalahan (*dolus atapun culpa*);

Sedangkan Teori-Teori Pidanaan antara lain :

- 1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*) ;

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 181

memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat<sup>20</sup>.

## 2) Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*) ;

Teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan berman faat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Berdasarkan teori ini, ppidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu ppidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan

---

<sup>20</sup> Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia*” ( Bandung : Hukum Pidana Indonesia, 2011 142.

sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu *Paul Anselm van Feurbach* yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. .

### 3) Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*) ;

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu

#### c. **Pembagian dan bentuk-bentuk tindak pidana**

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut <sup>21</sup>:

1) Kejahatan (*misdrijven*) ;

adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh : Pembunuhan, pencurian, penipuan, dll.

2) Pelanggaran (*overtredingen*);

adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontlenen aan de wet*). contoh : dilarang buang sampah sembarangan, dll.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*).
- b) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*).
- c) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10

---

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, "Hukum Pidana" (Malang : Setara Press, 2015 ), 72.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:

1. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*) :
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
2. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam pidana anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012, yakni :

1. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Peringatan ;
  - 2) Pidana dengan syarat :
    - a) pembinaan diluar lembaga

- b) pelayanan masyarakat; atau
  - c) pengawasan
- 3) Pelatihan kerja;
  - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
  - 5) Penjara
2. Pidana Tambahan
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat

## **2. Efektivitas Hukum**

### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun

erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum<sup>22</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

#### **b. Indikator-Indikator Efektivitas Hukum**

##### **a) Aturan atau Undang-Undang**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *"Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi"* ( Ramadja Karya Bandung ; 1998 ) , 80.

yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>23</sup>

#### b) Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian

---

<sup>23</sup> Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 54.

mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana<sup>24</sup>.

c) Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan

---

<sup>24</sup> Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 55.

penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual<sup>25</sup>.

d) Aspek Budaya dan Kesadaran Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengtur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam

---

<sup>25</sup> Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 56.

hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya. Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran bahwa akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum – oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational namun mereka cenderung tidak taat

terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat diibaratkan mereka yang berkendaraan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala<sup>26</sup>.

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

#### a. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pejalan kaki<sup>27</sup>.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, UndangUndang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

---

<sup>26</sup> Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 57.

<sup>27</sup> Naning Rondlon Awaloedin, "*Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*", ( Jakarta : Bina Ilmu,1983 ), 19.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
2. Menimbulkan akibat hukum;

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 Undang-Undang LLAJ yang menyatakan :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5 ) huruf b

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Menurut ketentuan dari pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa : Barang siapa melanggar ketentuan dari ayat tersebut berarti siapapun yang melanggar di kenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran lalu lintas. Dalam pasal ini jelas dikatakan atau ditentukan adanya larangan untuk mengemudikan kendaraan atau ikut menjalankan kendaraan tanpa ijin. Oleh karenanya apabila ketentuan pasal ini dilanggar, maka berdasarkan pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) berarti si pengemudi dapat dipidana sesuai dengan UU LLAJ<sup>28</sup>.

c. **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

**TABEL PELANGGARAN DAN DENDA MAKSIMAL  
BERDASARKAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009**

No	Pelaku	Bentuk Perbuatan	Pasal UU LLAJ No. 22/2009 yang di langgar	Denda Maksimal (Rp)
1	2	3	4	5
1	Setiap Orang	Mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas Murkis Jalan, Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan, Alat Pengaman Pengguna Jalan	Pasal 275 Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (2)	250.000.00
2	Setiap Pengguna	Tidak mematuhi penntah yang diberikan oleh petugas Polri	Pasal 282 jo Pasal 106	250.000.00

<sup>28</sup> Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

	<b>Jalan</b>	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat memperlambat dan/atau mengalihkan Arus Kendaraan	ayal (3)	
<b>3</b>	<b>SETIAP PENGEMUDI (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)</b>			
	1) Tidak Bawa SIM	Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah	Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayol (5) hul b	250.000.00
	2) Tidak Memiliki Sim	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pasal 281 jo Pasat 77 Myat (1)	1.000.000.00
	3) STNK, atau STCK Tidak Sah	Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a	500.000.00
	4) TNKB tidak Sah	Kendaraan bermotor Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	500.000.00
	5) Perlengkapan yang dapat membahayakan Keselamatan	Kendaraan bermotor di jalan di pasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain : Bumper tanduk dan lampu menyilaukan	Pasal 279 jo pasal 58	500.000.00
	6) Sabuk Keselamatan	Tidak mengenakan sabuk kesalahan	Pasal 289 jo Pasal 100 ayal (16)	250.000.00
	7) Lampu Utama Malam Hari	Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu	Pasal 293 ayat (1) jo pasal 107 ayat (1)	250.000,00
	8) Cara Penggandengan dan Panempelan	Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lan	Pasal 287 ayat 6 jo ( Pasal 100 ayat (4) huruf	250.000.00

			ah	
	9) Ranmor Tanpa rumah-rumah selain sepeda motor	Mangemudi Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)	250.000,00
	10) Gerakan Lalu Lintas	Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan Parkir	Pasal 287 ayat (3) Pasal 100 ayat (4) huruf d dan e	250.000,00
	11) Kecepatan Maksimum dan Minimum	Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah	Pasal 287 ayat (2) p Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	500.000.00
	12) Berbalapan di jalan	Berbalapan dengan kendaraan lain di Jalan	Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b	3.000.000.00
	13) Membelok atau Berbalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah	Pasal 294 yo Pasal 112 ayat (1)	250.000.00
	14) Berpindah lajur atau bergerak ke samping	Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping	Pasal 205 jo Pasal 112 ayat (2)	250.000.00
	15) Melanggar Rambu atau Marka	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka	Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b	500.000.00
	16) Melanggar Apill (traffic light)	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Pasal 287 ayat (2) jp Pasal 106 ayat (4) huruf c	500.000.00
	17) Mengemudi Tidak wajar	melakukan kegiatan lain saat mengemudi dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan	Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1)	750.000,00

	18) Di Perlintasan Kereta Api	Mengudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan/atau ada syarat lain	Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a	750.000.00
	19) Berhenti dalam Keadaan Darurat	Tidak memasang segitiga pengaman tampu isyarat Peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darural di Jalan	Pasal 208 jo Pasal 121 ayat (1)	500.000.00
	20) Hak Utama Kendaraan tertentu	<p>Tidak memberi prioritas jalan bagi Kendaraan Bermotor memiliki hak utama yang menggunakan atat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh Petugas Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas</li> <li>b. Ambulans yang mengangkut orang sakit</li> <li>c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas</li> <li>d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia,</li> <li>e. kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga intemasional yang</li> </ul>	Pasal 287 ayal (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134	250.000,00

		menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah dan f. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia		
	21) Hak Pejalan kaki atau pesepeda	Tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2)	500.000.00
<b>4</b>	<b>PENGEMUDI RANMOR RODA 4 ATAU LEBIH</b>			
	1) Pertengkapan Rasmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan	Pasal 270 Jo Pal 57 ayat (3)	250.000.00
	2) Sabuk Keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 Jo Pasal 106 ayat (6)	250.000.00
	3) Ranmor Tanpa rumah-rumah	Pengemudi dan Penumpang tidak mengenakan sabuk Keselamatan dan helm	Pasal 290 Jo Pasal 106 (7)	250.000.00
	4) Persyaratan Teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur. Lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,	Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 108 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000.00

		penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca		
	5) Persyaratan Laik Jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang Kurangnya meliputi : a. emisi gas buang, b. kebisingan suara c. efisiensi system rem utama. d. efisiensi system rem parkir e. kincup roda depan. f. suara klakson, g. daya pancar dan arah sinar lampu utama h. adius putar, i. akurasi alat penunjuk kecepatan j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan	Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3)	500.000.00
<b>5</b>	<b>PENUMPANG RANMOR YANG DUDUK DI SAMPING PENGEMUDI</b>	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 200 jo Pasal 106 ayat (6)	250.000.00
<b>6</b>	<b>PENGEMUDI RANMOR UMUM ANGKUTAN ORANG</b>			
	1) Buku Uji	Ranmor Tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala	Pasal 206 ayat (3) Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000.00
	2) Tidak singgahi Terminal sesuai izin trayek	Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminat	Pasal 276 jo Pasal 36	250.000.00
	3) Tanpa Izin dalam trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan	Pasal 305 huruf a jo	500.000.00

		angkutan orang dalam trayek	Pasal 173 ayat (1) huruf a	
	4) Tanpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 huruf jo Pasal 173 ayat (1) huruf b	500.000.00
	5) Izin Trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 173	Pasal 308 huruf c (d) jo Pasal 173	500.000.00
	6) Penggunaan jalur atau lajur	Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah	Pasal 300 huruf a Jo Pasal 124 ayat (1) huruf c	250.000.00
	7) Turun Naik Penumpang	Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang	Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) huruf d	250 000.00
	8) Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan	Pasal 300 huruf c jo pasal 124 ayat (1) huruf e	250.000.00
	9) Mengetem, Naikkan/turunkan penumpang tidak di halte, melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pasal 302 jo Pasal 126	250.000.00
	10) Izin khusus disalahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk	Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1)	250.000.00

		keperluan lain		
<b>7</b>	<b>PENGEMUDI BUS</b>	Ranmor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	Pasal 286 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000.00
<b>8</b>	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG</b>			
	1) Buku Uji	Ranmor dan/atau Kereta Gandengannya atau Kereta Tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	Pasal 285 ayat (3) 0 Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000.00
	2) Kelas Jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	Pasal 301 jo Pasal 125	250.000.00
	3) Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo Pasal 137 ayat (4) huruf a, b, dan huruf c	250.000.00
	4) Dokumen Perjalanan	Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1)	250.000.00
<b>9</b>	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM BARANG</b>			
	1) Tata Cara	Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan daya angkut, dimensi kendaraan	Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1)	500.000.00
	2) Buku Uji	Ranmor dan/atau Kereta Gandengannya atau kereta Tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 22 ayat (3) Jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000.00
<b>10</b>	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG KHUSUS</b>			
	1) Parsyaratan Keselamatan dan keamanan	Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo Pasal 102 ayat (1) huruf a,b,c, dan e atau f	500.000.00
<b>11</b>	<b>PENGENDARA SEPEDA MOTOR</b>			

	1) Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (2)	100.000.00
	2) Helm Standart	Tidak mengenakan Helm Standard Navonal Indonesia	Pasal 291 ayat (1) jo pasal 105 ayat (8)	250.000.00
	3) Helm Penumpang	Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm	Pasal 291 ayat (2) Jo 106 ayat (8)	250 000.00
	4) Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dan satu) orang	Pasal 292 Jo Pasal 106 ayat (9)	250.000.00
	5) Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan	Tidak memenuhi persyaratan teknis dan lasik jalan, meliputi: kaca spion, klakson lampu utama, lampu sen lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban	Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)	250 000.00
<b>12</b>	<b>PENGENDARA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</b>	Dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor	Pasal 290 Jo Pesal 122 hurul a,b, dan c	100.000.00

#### 4. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

##### a. *Definisi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 37 undang-undang ini menekankan pentingnya mencegah hal-hal yang dapat membahayakan, merusak, atau menghambat lalu lintas dan angkutan jalan.

*ETLE* adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. *ETLE* menggunakan kamera CCTV dan sensor induksi magnetik untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Setelah pelanggaran terdeteksi, sistem *ETLE* akan melakukan beberapa tahap, yaitu: Validasi bukti, Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor, Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi.

*ETLE* memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

1. Mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dengan petugas kepolisian.
2. Mengurangi praktik pungutan liar (pungli).
3. Membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 37.

**b. Dasar Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

1. UU No. 11 Th. 2008 ttg Info & Transaksi Elektronik Pasal 5;
  - 1) Info elektronik &/ dokumentasi elektronik &/ hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
  - 2) Info elektronik &/ dokumentasi elektronik &/ hasil cetaknya sbgmana dimaksud pd ayat (1) merupakan perluasan dr alat bukti yg syah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia
2. UU Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. UU Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar
  - 1) Info elektronik &/ dokumentasi elektronik &/ hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- 2) Info elektronik &/ dokumentasi elektronik &/ hasil cetaknya sbgmana dimaksud pd ayat (1) merupakan perluasan dr alat bukti yg sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.
7. UU No. 22 Th. 2009 ttg Lintas & Angkutan Jalan Pasal 272;
    - 1) Untuk mendukung giat penindakan gar bidang lintas & angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
    - 2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dapat digunakan sbg alat bukti di Pengadilan.
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLA
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Betmotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("PP 80/2012).

**c. Jenis-Jenis Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

*ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, merekam, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Berikut adalah jenis-jenis *ETLE* yang umum digunakan di Indonesia:

1. *ETLE Statis (Static ETLE)*

*ETLE* statis adalah sistem *ETLE* yang terpasang di lokasi tetap seperti di persimpangan jalan, di jalan raya, atau di lokasi yang sering terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kamera *ETLE* ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di area tersebut, seperti pelanggaran lampu merah, batas kecepatan, atau pelanggaran marka jalan. Sistem ini dapat memantau pelanggaran secara real-time tanpa perlu adanya interaksi langsung dari petugas. Contoh: Kamera *ETLE* yang terpasang di lampu merah atau di ruas jalan yang rawan kecelakaan<sup>30</sup>.

## 2. *ETLE* Mobile (Mobile *ETLE*)

*ETLE* mobile adalah sistem *ETLE* yang dipasang di kendaraan patroli polisi. Sistem ini akan mendeteksi pelanggaran lalu lintas saat kendaraan polisi tersebut berpatroli. Alat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah, batas kecepatan, atau tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Rekaman pelanggaran yang terdeteksi oleh *ETLE* mobile akan dikirimkan ke pusat data untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut. Contoh : Kamera *ETLE* yang dipasang di mobil polisi dapat mendeteksi pelanggaran di

---

<sup>30</sup> Auto2000, “*Mengenal Kamera ETLE Statis dan mobile serta tips berkendara dengan aman*”, ( Jakarta : 31 Oktober 2023 ), di akses 17 April 2025. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kamera-ETLE-statis-adalah-tips>

jalan yang dilalui dan mengirimkan data langsung ke server pusat untuk pemrosesan<sup>31</sup>.

### 3. *ETLE* Integrasi (Integrated *ETLE*)

*ETLE* integrasi merupakan penggabungan antara *ETLE* mobile dan statis yang memungkinkan data dari berbagai sumber, seperti kamera CCTV, sensor jalan, dan perangkat lainnya, untuk diproses dalam satu sistem terpadu. Sistem ini memberikan pemantauan yang lebih luas dan dapat menindak pelanggaran di berbagai titik jalan secara otomatis. *ETLE* integrasi memungkinkan pemantauan pelanggaran yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan data yang lebih lengkap untuk penegakan hukum. Contoh : Sistem yang menggabungkan data dari kamera *ETLE* statis di persimpangan dengan data dari kamera mobile yang dipasang di mobil patroli, sehingga pelanggaran dapat dideteksi di lebih banyak lokasi secara otomatis<sup>32</sup>.

---


<sup>31</sup> Gilang Satria & Aditya Maulana, Cara Kerja *ETLE* Mobile atau Tilang Elektronik Berjalan, ( Jakarta ; 21 Maret 2021 ) , di akses 16 April 2025  
[https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/090200015/cara-kerja-ETLE-mobile-atau-tilang-elektronik-berjalanutm\\_source=kompas.com](https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/090200015/cara-kerja-ETLE-mobile-atau-tilang-elektronik-berjalanutm_source=kompas.com)

<sup>32</sup> Aprida Mega Nanda, Resmi Dirilis ini perbedaan *ETLE* Mobile dan *ETLE* Statis, ( Jakarta ; 13 Desember 2022 ) , di akses 16 April 2025,  
<https://otomotif.kompas.com/read/2022/12/14/071200115/resmi-dirilis-ini-perbedaan-ETLE-mobile-dengan-ETLE-statis>

#### d. Mekanisme Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

##### 1. Mekanisme Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Statis



Dikutip dari *ETLE-korlantas.info*, cara kerja atau mekanisme sistem *ETLE* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perangkat *ETLE* akan secara otomatis memonitor ruas jalan dan menangkap pelanggaran lalu lintas. Sistem *ETLE* kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran tersebut ke bagian Back Office *ETLE*.
2. Mekanisme sistem *ETLE* selanjutnya adalah proses validasi bukti. Di tahap ini, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan yang terekam menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
3. Petugas selanjutnya akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi

atas pelanggaran yang telah terjadi. Perlu diketahui, bahwa pengiriman surat konfirmasi ini merupakan langkah awal pada penindakan tilang elektronik.

4. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas, maka langkah selanjutnya pemilik kendaraan perlu melakukan konfirmasi. Proses ini bisa dilakukan secara online via Website *ETLE* yaitu di *ETLE-korlantas.info/id/confirm* atau dengan datang langsung ke Posko Penegakan Hukum *ETLE*.
5. Setelah pelanggaran dikonfirmasi oleh pelanggar lalu lintas, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Pelanggar lalu lintas dapat membayar denda tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakkan hukum<sup>33</sup>.

## 2. Mekanisme Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Mobile

---

<sup>33</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Mekanisme Sistem ETLE*", (Jakarta: Korlantas Polri, 2023), diakses 15 April 2025, <https://ETLE-korlantas.info/id/confirm>



Mekanisme tilang Elektronik (*ETLE*) menggunakan *ETLE* mobile yang dipasang pada mobil polisi saat berpatroli :

1. Pada saat kendaraan *ETLE* mobile berpatroli, kendaraan *ETLE* tersebut akan merekam segala macam bentuk pelanggaran di jalan yang dilaluinya dengan mendeteksi pelanggaran di jalur yang dilaluinya.
2. Hasil deteksi dan rekaman pelanggaran akan dikirimkan ke back office mobile di kantor.
3. Dari back office, dilakukan verifikasi terhadap jenis kendaraan dan plat nomor yang melakukan pelanggaran.
4. Setelah verifikasi, akan dibuatkan surat konfirmasi yang akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang tertera pada nomor polisi kendaraan yang melakukan pelanggaran.

5. Setelah surat konfirmasi selesai, maka dari Pos atau GIRO akan mengirimkan surat tersebut ke alamat yang tertera pada kendaraan pelanggar.
6. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pelanggar, pelanggar harus melakukan konfirmasi dalam waktu 5 hari sejak diterimanya surat tersebut.
7. Jika pelanggar sudah melakukan konfirmasi, pelanggar akan mendapatkan nomor BRIVA yang dapat digunakan untuk membayar denda. Pembayaran dapat dilakukan di bank BRI menggunakan ATM BRI atau melalui Indomaret.
8. Jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi atau tidak membayar denda melalui BRIVA dalam waktu yang ditentukan, kendaraan tersebut akan diblokir dan tidak dapat diperpanjang masa berlaku STNK-nya<sup>34</sup>.

## 5. Masalah Mursalah

### a. Definisi Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

---

<sup>34</sup> Bapak Aiptu Lazarus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 3 Februari 2025.

.Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صالح , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat<sup>35</sup>.

Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya<sup>36</sup>. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya<sup>37</sup>.

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 286, diakses 15 April 2025, <https://books.google.co.id/books?id=YXkF1wsKjG0C&pg=PA28>

<sup>36</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 141.

<sup>37</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 143.

## b. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

### 1. QS. Yunus: 57

يَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya ; “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. ( QS. Yunus; 57)<sup>38</sup>

### 2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" ( QS. Yunus; 58)<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, Surah Yunus : 57, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002

<sup>39</sup> Al-Qur'an, Surah Yunus : 58, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002

## 3. QS. Al-Baqarah: 220

يَكَادُ الْبَرَقُ تَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ<sup>ط</sup> كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا  
 أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ<sup>ج</sup>  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>40</sup>”. (QS. Al-Baqarah: 220) .

### c. Macam-Macam Masalahah

Dilihat dari segi eksistensinya, masalahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, dan al-maslahah al-mursalah<sup>41</sup>.

#### 1. Al mashlahah Al-Mu'tabarah

Al-maslahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada

<sup>40</sup> Al-Qur'an, Surah Al-baqarah : 20, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002

<sup>41</sup> Mardani, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta<sup>42</sup>.

## 2. Al-Mashlahah Al-Mulghah

Al-maslahah al-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa" ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

## 3. Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Al-Maslahah Al-Mursalah menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib

---

<sup>42</sup> Al Yasa "Abu Bakar, Metode Istislahiah", (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.

**d. Legalitas Masalah Mursalah**

Bagi para pengusung masalah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

1. Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan nas.

2. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan..Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi,pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca Alquran (qiraat) pada masa Utsman

dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.

3. Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan Syari' meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh Syari' (pembuat hukum). Melalaikan tujuan Syari' adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan masalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surau al-Baqarah 185 dan

Nabi pun menhendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya<sup>43</sup>.

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima masalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:

1. Bila suatu masalah ada petunjuk Syari' yang membenarkan atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Menagamalkan suatu yang diluar petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu mashlahah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-qur'an maupun sunah nabi. hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah nabi. padahal al-qur'an dan sunah nabi menyatakan bahwa al-qur'an dan sunah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.
2. Beramal dengan mashlahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan al-Ghazali untuk

---

<sup>43</sup> Mukhsin Nyak Umar, "Al Mashlahah Al-Mursalah", (Banda Aceh : Turats, 2017), 145.

menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (talazzuz) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.

3. Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berkainan tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam<sup>44</sup>.

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan masalah mursalah sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan masalah mursalah sebagai metode

---

<sup>44</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 147.

ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan masalah mursalah dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan masalah mursalah tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam bidang ibadah terdapat kaidah dalam persoalan ibadah, sikap yang ditempuh adalah menerima dan mengikuti (al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa alittiba'). Atas dasar prinsip ini, maka masalah mursalah tidak digunakan oleh para pendukungnya dalam wilayah ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Hal ini sebetulnya sudah merupakan salah satu upaya agar masalah tidak digunakan sekehendak hati. Sementara dalam bidang muamalah, karena ada prinsip segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (al-ashl fi al-asy'ya al-ibahah ma lam yadullu al-dalil 'ala tahrimiha), maka ia terbuka bagi ijtihad dan salah satu metode ijtihad itu adalah masalah mursalah yang sangat mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat. Tetapi di sini pun masalah juga tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi juga harus

memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

**e. Syarat-Syarat Masalah Mursalah**

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Al-Ghazali misalnya memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam<sup>45</sup>.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan;
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i<sup>46</sup>.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 148.

<sup>46</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 149.

masalah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.

**f. Ciri-Ciri Masalah Mursalah**

1. Masalah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal sehat dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara' dan dalil-dalil hukum.
3. Masalah mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama untuk mengatasi permasalahan yang tidak ada petunjuk jelas dari Alquran maupun hadits.
4. Masalah mursalah harus bersifat rasional dan diterima oleh orang-orang berakal.

Masalah mursalah harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya :

- 1) Maslahat yang dimaksud harus nyata, bukan dugaan semata.
- 2) Maslahat yang dimaksud harus bersifat umum, bukan perorangan.
- 3) Masalah mursalah harus diamalkan dalam kondisi yang memerlukan.
5. Masalah mursalah merupakan dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Husain Hamid Hassan, "*Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*", (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971), 324-325.

### **g. Ikhtilaf Ulama terhadap Masalah Mursalah**

Munculnya masalah mursalah sebagai metode istinbath yang dicuatkan pertama kali oleh kalangan mazhab Maliki telah mendapat perhatian di kalangan ulama mazhab. Sebagian dari mereka menerima metode ini untuk diterapkan dalam menghasilkan hukum. Kalangan Hanabilah menerima metode ini sebagai metode istinbath, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak masalah mursalah. Tetapi secara substansial yang menolak hanya kalangan Zahiriyah, sementara Hanafi dan Syafi'i dapat dipandang secara substansial tidak menolak masalah mursalah. Mereka menggunakan metode lain; Imam Abu Hanifah menggunakannya dalam bentuk istihsan, di mana salah satu jenis istihsan itu adalah istihsan bi al-maslahah. Istihsan dalam bentuk ini adalah istihsan yang menjadikan masalah sebagai dasar pemberlakuannya, baik masalah itu bersumber dari nash maupun dari ijtihad. Sebagai contoh, Satria Effendi mengungkapkan bahwa atas dasar istihsan bi al-maslahah ini ditetapkan bahwa penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah bila rusak di tangan penyewa dan itu merupakan kelalaian penyewa, kecuali hal itu disebabkan oleh bencana alam. Hal ini ditetapkan atas dasar kemaslahatan harta tuan dan menipisnya rasa tanggung jawab para penyewa rumah<sup>48</sup>. Berkaitan dengan hal ini, Faturrahman Jamil menyatakan bahwa dalam tataran praktis, istihsan

---

<sup>48</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 150.

bi al-mashlahah tidak berbeda dengan konsep dan metode masalah mursalah<sup>49</sup>.

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakannya dalam bentuk metode qiyas. Karena qiyas baginya tampak sebagai jalan yang harus ditempuh terutama bagi persoalan yang tidak ada nashnya. Dalam al-Risalah beliau menulis: Segala yang diturunkan Tuhan kepada muslim, di dalamnya terkandung hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar, di dalamnya ada dalil yang eksis; dan wajib mengikutinya, bila di dalamnya ada kejelasan hukum. Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas<sup>50</sup>.

Penggunaan qiyas yang bertumpu pada 'illat, sebagiannya terkandung dalam masalah mursalah. Di sisi lain, penggunaan qiyas yang dilakukan oleh imam Syafi'i terkandung upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Atas dasar itu, penerapan qiyas sebananya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash. Berkaitan dengan hal ini, Husain Hamid Hassan tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah itu masuk ke dalam pengertian qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i. Argumennya didasarkan pada adanya persamaan

---

<sup>49</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 151.

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), 152.

antara unsur-unsur qiyas dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam al-mashlahah al-mursalah. Unsur pada qiyas adalah: 1) Adanya peristiwa yang tidak ada nash yang menentukan hukumnya secara jelas, 2) Adanya peristiwa yang terdapat nash yang menunjukkan hukumnya yang dapat dikaitkan peristiwa yang tidak ada nashnya tersebut melalui pengertian maknawi, 3) Peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan itu terkandung di dalam suatu kejadian yang ada nashnya secara implisit. Sedangkan unsur yang terdapat dalam masalah mursalah adalah: 1) Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui al-mashlahah adalah peristiwa yang tidak ada nash yang menunjukkan hukumnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakan, 2) Adanya nash yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid, 3) Peristiwa yang tidak ada nash secara jelas tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang ada nashnya. Dengan demikian, maka ia menyatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam kegiatan penetapan hukum melalui qiyas dan al-maslahah al-mursalah<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Mukhsin Nyak Umar, “*Al Mashlahah Al-Mursalah*”, (Banda Aceh : Turats, 2017), 153.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”<sup>52</sup>. penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel

---

<sup>52</sup>Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. (Bandung : Citra Aditya, 2004), 134.

independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya<sup>53</sup>.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan mengenai efektifitas sistem *electronic traffic law enforcement* dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan studi Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pertama ; pendekatan peraturan-undangan (*Statute Approach*). Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan- undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>54</sup>. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena menganalisis pendekatan pelanggaran lalu lintas

---

<sup>53</sup> Erry Agus Priyono, "*Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*", (Semarang:UNDIP, 2003), 12.

<sup>54</sup> Peter Marzuki Mahmud, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

menggunakan sistem *ETLE* di tinjau dari UUD lalu lintas dan angkutan jalan no 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedua ; pendekatan studi kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis dan menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang isu yang kompleks mengenai sistem *ETLE* yang menyebabkan meningkat nya pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso dan membuat peneliti dapat memahami berbagai fakta dari temuan lapangan tersebut.

Ketiga ; Pendekatan *Konseptual (Conceptual Approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sama halnya peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah inkraht van gewijsde namun peneliti tetap bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari hasil pemikiran dan doktrin. Alasan peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini

nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data. Agar penelitian yuridis empiris ini mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yang fokus pada satlantas polres Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian di karenakan tingkat pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso sangat tinggi datanya bisa di lihat di blog rri jember yang mengalami kenaikan sebesar 5% hingga menjadi 5.874, di pertengahan 2024.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian atau istilah responden inilah yang dinamakan informan, Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Bondowoso dan masyarakat kabupaten bondowoso yang pernah kenak tilang menggunakan sistem *ETLE* adalah sumber informan yaitu pemberi informasi tentang mekanisme, kelemahan dan kelebihan sistem *ETLE*, bentuk penerapan sanksinya sudah sesuai dengan UUD atau belum, proses pengurusan, dan

bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah di tangani oleh pihak kepolisian yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pihak-Pihak yang menjadi subjek penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Aiptu Lazarus Sebagai Staff Satlantas Polres Bondowoso.
2. Ibu Aiptu Lidya Sebagai Staff Satlantas Polres Bondowoso.
3. Bapak Bambang Sebagai masyarakat kabupaten bondowoso yang pernah kenak tilang menggunakan sistem *ETLE*.
4. Bapak Ikwil Sebagai masyarakat kabupaten bondowoso yang pernah kenak tilang menggunakan sistem *ETLE*.
5. Ibu Nuvia Sebagai masyarakat kabupaten bondowoso yang pernah kenak tilang menggunakan sistem *ETLE*.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016) bahwa “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu.”

Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah atau keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber. Bentuknya wawancara dan observasi, yaitu Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres di Kota bondowoso dan Wawancara dengan Masyarakat yang ada hubungannya dengan sistem *electronic traffic law enforcement*.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

### 3. Data Terisier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan

dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia<sup>55</sup>.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau proses yang dilakukan penulis dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menjadikan skripsi menjadi lengkap dan sempurna. Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

#### a) Wawancara (interview)

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun Penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- a. Bagaimana Dampak penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso?

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, ( Jakarta : Universitas Indonesia - Press, 2008 ), 72.

- b. Bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari UU Positif yang mengatur sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso?
- c. Bagaimana mekanisme atau alur penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) di kabupaten bondowoso?
- d. Ada Berapa banyak data kasus pelanggaran di kabupaten bondowoso sebelum di terapkan nya sistem *ETLE* dan sesudah di terapkan nya sistem *ETLE* tersebut?
- e. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem *electronic traffic law enforcement* di kabupaten bondowoso?
- f. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan sistem *ETLE*, upaya apa saja yang di lakukan pihak kepolisian dalam menangani kendala yang terjadi?
- g. Ada berapa CCTV *ETLE* yang di berlakukan di kabupaten bondowoso?
- h. Apakah bentuk penerapan aturan atau sanksi di lapangan sudah sesuai dengan UUD atau belum?
- i. Bentuk Pelanggaran yang menyebabkan di tilang?
- j. Proses pengurusan sistem *ETLE*?
- k. Bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah di tangani pihak kepolisian?
- l. Kelemahan dan kelebihan sistem *ETLE*?

Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan.

Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar<sup>56</sup>.

b) Observasi (pengamatan)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai efektifitas sistem electronic traffic law Daerah Kabupaten bondowoso apakah telah diterapkan secara optimal atau belum, serta peran satuan lalu lintas polres bondowoso dalam menjaga, memantau, mengawasi dan memberikan laporan/informasi mengenai sistem *electronic traffic law* kepada masyarakat.

c) Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat<sup>57</sup>. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan

---

<sup>56</sup> Ishad, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 115.

<sup>57</sup> Sanafiah Faesal, "Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial" (Surabaya: Usaha Nasional, 2002) 42-43.

dengan Efektivitas sistem *electronic traffic law enforcement* untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kabupaten bondowoso.

#### **F. Analisis Data**

Menurut Kaelan(2012:129) Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasilwawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data, penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk kewilayah objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian.Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Kaelan(2012:132) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan keabsahan dari data yang sudah ditemukan saat meneliti lapangan. Salah satunya menggunakan triangulasi data mendalam dalam pengumpulan data penelitian beserta sumbernya yang sudah ada.

## **H. Langkah-langkah penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian pasti ada langkah penelitiannya yang meliputi pendahuluan, pelaksanaan, analisa data, analisa data hingga menulis sebuah laporan langkah penelitian misalnya :

1. langkah Pendahuluan

Dalam tahap pendahuluan ini peneliti merancang kerangka penelitian yang meliputi fokus penelitian, kajian-kajian teori yang diperlukan, dan persiapan perlengkapan penelitian.

2. Langkah Pelaksanaan

langkah pelaksanaan ini peneliti memulai dalam pengumpulan data, berupa wawancara dan kajian kepustakaan melalui berbagai macam literatur yang relevan dengan judul penelitian.

3. Langkah analisis data

Pada tahap analisis data, peneliti mulai menggabungkan data yang dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data, yang kemudian diselaraskan dengan berbagai studi literatur.

4. langkah laporan.

Pada tahap pelaporan, peneliti menyiapkan dan menyusun laporan berdasarkan temuannya, yang kemudian diformat menjadi skripsi.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian



Satlantas Bondowoso terletak di Kabupaten Bondowoso, yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani No.37, Lumbung, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Satlantas ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan menegakkan aturan lalu lintas di wilayah Bondowoso.

Kantor Satlantas Bondowoso berada dalam kawasan yang cukup strategis, dekat dengan pusat kota dan akses menuju beberapa jalan utama yang menghubungkan Bondowoso dengan kota-kota sekitarnya. Posisi ini memudahkan petugas untuk melakukan pengawasan dan

memberikan pelayanan terkait kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya.

Secara umum, wilayah Bondowoso termasuk daerah yang memiliki percampuran antara kawasan perkotaan dan pedesaan, dengan banyak jalan yang melintasi pegunungan serta wilayah dengan kondisi alam yang bervariasi. Hal ini juga mempengaruhi cara Satlantas Bondowoso dalam mengatur lalu lintas, terutama terkait dengan jalur-jalur yang lebih rawan kecelakaan dan tantangan kondisi jalan di wilayah pedesaan atau pegunungan<sup>58</sup>.

## 2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Bondowoso, yang merupakan bagian dari kepolisian di wilayah tersebut, mencakup beberapa hal penting terkait pengelolaan lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Berikut adalah tugas dan fungsi utamanya:

### **Tugas Pokok Satlantas Bondowoso ;**

#### 1. Meningkatkan Kedisiplinan Lalu Lintas ;

Melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

#### 2. Pengaturan Lalu Lintas ;

Mengatur arus lalu lintas di jalan raya untuk mencegah kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan.

---

<sup>58</sup> "Indass, "Satlantas Polres Bondowoso", Access 12 January 2025, <https://indas.id/polisidetals-550satlantas-polres-bondowoso>

3. Penegakan Hukum Lalu Lintas ;

Menindak pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar.

4. Penyelidikan dan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menyelidiki dan menyelamatkan korban kecelakaan serta melakukan investigasi terhadap penyebabnya.

5. Pendidikan Masyarakat ;

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara dan aturan lalu lintas<sup>59</sup>.

**Fungsi Satlantas Bondowoso:**

1. Pelayanan Publik ;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kendaraan, seperti penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

2. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pengaturan lalu lintas.

3. Pengawasan Kendaraan ;

Melakukan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan kelayakan kendaraan serta pengemudi dalam berkendara dengan aman.

4. Koordinasi dengan Instansi Lain ;

---

<sup>59</sup> Bapak Aiptu Lazarus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 3 Februari 2025.

Bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan, untuk perencanaan dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik.

#### 5. Menangani Peristiwa Lalu Lintas ;

Bertugas menangani berbagai peristiwa di jalan raya, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kejadian lain yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan.

Secara keseluruhan, Satlantas Polres Bondowoso memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah kabupaten bondowoso<sup>60</sup>.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bondowoso terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam pelayanan lalu lintas. Berikut adalah komponen utama dalam struktur tersebut :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) : Memimpin Satlantas Polres Bondowoso dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan administrasi di bidang lalu lintas.
2. Kepala Seksi (Kasi) Regident : Mengelola registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengendara, termasuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

---

<sup>60</sup> Satlantas Polres Bondowoso, "*Tugas dan Fungsi Satlantas Polres Bondowoso*", Access 15 January 2025, <https://polresbondowoso.natusi.co.id/>

3. Kepala Seksi (Kasi) Dikyasa : Fokus pada pendidikan dan penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas.
4. Kepala Seksi (Kasi) Lantas : Bertanggung jawab atas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas untuk memastikan kelancaran dan keamanan di jalan raya.
5. Kepala Unit (Kanit) Regident : Memimpin unit yang menangani registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengendara, termasuk penerbitan SIM dan STNK.
6. Kepala Unit (Kanit) Dikyasa : Memimpin unit yang fokus pada pendidikan dan penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
7. Kepala Unit (Kanit) Lantas : Memimpin unit yang bertanggung jawab atas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.
8. Personel Pendukung : Terdiri dari anggota yang membantu dalam berbagai fungsi operasional, administrasi, dan pelayanan publik di bidang lalu lintas.

#### **4. Visi dan Misi**

1. Aman
2. Tegas
3. Humanis

#### 4. Agamis<sup>61</sup>

### B. Temuan Lapangan

Setelah melakukan pengumpulan data dan penelitian di lapangan dengan menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data mulai dari yang umum hingga yang khusus. Data tersebut kemudian akan dievaluasi secara menyeluruh dan kritis untuk memperoleh informasi yang benar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan mengenai mekanisme sistem ETLE, dampak penggunaan sistem ETLE dan bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari UU Positif, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Lalu Lintas Polri Bondowoso, serta wawancara dengan beberapa pengendara sepeda motor yang pernah di tilang menggunakan sistem ETLE tersebut, Segala sesuatu terkait fokus fokus penelitian ini, penyajian data, dan kesimpulan utama adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagaimana dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso

ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan

---

<sup>61</sup> Ibu Aiptu Lidya, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2025.

ketertiban berlalu lintas. Dengan adanya sistem *ETLE* Maka tilang bisa di laksanakan dengan lebih efisien.

Hasil dari wawancara berkaitan dengan Mekanisme dan dampak sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso, Bapak Aiptu Lazarus, Pegawai Satlantas Polres Bondowoso menyatakan sebagai berikut mengenai mekanisme dan dampak sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso :

"Mekanisme sistem tilang elektronik atau sistem *ETLE*, yang pertama pada saat kendaraan *ETLE* mobile berpatroli kendaraan *ETLE* tersebut akan merekam segala macam bentuk pelanggaran di jalan yang di lewat nya. Dengan mendeteksi pelanggaran di jalan yang di lewatnya, hasil deteksi dan rekaman pelanggaran akan di kirim kan ke base office mobile di kantor dan dari base office akan memverifikasi jenis kendaraan, plat nomor yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan di buat kan surat konfirmasi sesuai dengan alamat yang tertera pada nopol kendaraan yang melakukan pelanggaran, apabila surat sudah jadi kita akan menggandeng pos/Giro untuk mengirimkan surat tersebut sesuai dengan alamat, setelah surat konfirmasi di Terima oleh pelanggar, selama 3 hari harus melakukan konfirmasi, terhitung sejak di terimanya surat tersebut. Apabila sudah konfirmasi pelanggar tersebut akan mendapat nomor briva yang di gunakan pelanggar untuk membayar denda. Untuk jenis pembayarannya terdapat macam<sup>2</sup> jenis pembayaran, contohnya bisa melalui ATM bri atau bisa melalui indomaret. Apabila pelanggar setelah menerima surat konfirmasi, tidak membayar denda yang di tetapkan maka kendaraan tersebut akan di blokir. Dalam artian kendaraan yang di tilang di perpanjang tidak boleh. Dampak sistem *ETLE* ini berdampak pada peningkatan pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso, dimana yang awalnya pada tahun 2021 sebelum adanya sistem *ETLE* data pelanggaran sebanyak 1129, di tahun terakhir 2022-2024 kasus pelanggaran semakin meningkat tiap tahun, dimana data terakhir kasus pelanggaran nya hampir mencapai 2000 pelanggaran, yaitu tepatnya di angka 1997 angka pelanggaran. Faktor yang

mempengaruhi peningkatan ini di antaranya adalah karena membaiknya faktor perekonomian masyarakat yang akhirnya banyak dari masyarakat membeli kendaraan secara berulang kali<sup>62</sup> "

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat di pahami bahwa Sistem *ETLE* bekerja dengan cara kendaraan *ETLE* mobile yang berpatroli akan merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan yang dilaluinya. Data pelanggaran yang terdeteksi akan dikirimkan ke back office untuk diverifikasi, kemudian surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan ke alamat yang tertera pada plat nomor kendaraan. Pelanggar diberikan waktu tiga hari untuk mengonfirmasi dan membayar denda melalui berbagai saluran, seperti ATM BRI atau Indomaret. Jika pelanggar tidak membayar, kendaraan tersebut akan diblokir, dan proses perpanjangan STNK kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan.

Sistem ini menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bondowoso. Pada 2021, data pelanggaran tercatat sebanyak 1.129 kasus, sementara pada 2022-2024, jumlah pelanggaran meningkat hingga hampir mencapai 2.000 kasus. Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian masyarakat, yang mendorong peningkatan pembelian kendaraan pribadi.

Pernyataan dari Bapak Aiptu Lazarus di tambahkan dengan hasil tambahan wawancara dari Ibu Aiptu Lidya berkaitan dengan Bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah di tangani oleh satlantas Polres

---

<sup>62</sup> Bapak Aiptu Lazarus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 3 Februari 2025.

bondowoso, kelemahan dan kelebihan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso, Ibu Aiptu Lidya, Pegawai Satlantas Polres Bondowoso menyatakan sebagai berikut mengenai Bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah di tangani oleh satlantas polres bondowoso, kelemahan dan kelebihan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso :

" Untuk jenis pelanggaran yang pernah di tangani oleh pihak satlantas polres bondowoso, ada jenis pelanggaran tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama di malam hari, berkendara dengan kecepatan tinggi, balapan di jalan raya, tidak memberi isyarat lampu penunjuk arah saat berbelok, melanggar rambu/marka jalan, berkendara secara tidak wajar, menggunakan ponsel saat berkendara dan melawan arus. Itu saja sih mbak jenis pelanggaran yang sering kami temui dan pernah kami tangani. Untuk kelemahan nya, salah satunya adalah sistem *ETLE* tidak dapat mendeteksi jenis pelanggaran yang tidak membawa atau memiliki kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK, knalpot bising penindakan nya harus di lakukan secara langsung tidak boleh melalui sistem tilang elektronik, karena di bondowoso hanya ada 1 sistem *ETLE* mobile yang bisa di gunakan maka terdapat keterbatasan infrastruktur, dan sering terjadi server down akibat cuaca yang tidak mendukung. Dan untuk kelebihan sistem elektronik *ETLE* di banding sistem tilang manual yang pertama menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh petugas kepolisian, yang kedua tidak perlu menulis secara manual yang artinya lebih cepat waktu penindakannya, yang ketiga tidak memerlukan blanko tilang, kelebihan selanjutnya Data tilang langsung terkoneksi dengan back office, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan TAR dan de merit system, terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang, terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda, Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/ film/rekaman

sebagai lampiran sidang, yang menyebabkan sistem terlihat sangat transparan dan adil<sup>63</sup> "

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat di pahami bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering ditangani oleh pihak satlantas polres bondowoso meliputi tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama di malam hari, berkendara dengan kecepatan tinggi, balapan di jalan raya, tidak memberi isyarat saat berbelok, melanggar rambu/marka jalan, berkendara tidak wajar, menggunakan ponsel, dan melawan arus.

Kelemahan sistem *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* yang digunakan di Bondowoso adalah tidak dapat mendeteksi pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK, serta knalpot bising yang memerlukan penindakan langsung. Selain itu, terbatasnya jumlah infrastruktur *ETLE* mobile dan sering terjadinya server down akibat cuaca juga menjadi kendala.

Namun, kelebihan sistem *ETLE* dibandingkan sistem tilang manual antara lain menghindari penyalahgunaan wewenang oleh petugas, mempercepat proses penindakan karena tidak perlu menulis manual, serta mengurangi penggunaan blanko tilang. Data tilang yang langsung terhubung dengan back office membuat sistem lebih akurat dan efisien. Selain itu, sistem ini terhubung dengan bank untuk pembayaran denda dan pengadilan untuk proses sidang, serta

---

<sup>63</sup> Ibu Aiptu Lidya, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2025.

memungkinkan petugas untuk melampirkan bukti pelanggaran berupa foto, video, atau rekaman, yang memastikan transparansi dan keadilan.

Pernyataan dari hasil wawancara dari petugas satlantas polres Bondowoso juga di tambahkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat kabupaten Bondowoso yang pernah di tilang dengan menggunakan Sistem *ETLE*, berikut hasil wawancara berkaitan dengan Dampak penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso, Bapak Bambang menyatakan dalam hasil wawancara nya adalah sebagai berikut :

"Saya kena tilang elektronik waktu saya mau jemput anak saya sekolah di smpn 1 bondowoso, waktu itu saya lupa gak pake helm gara<sup>2</sup> buru<sup>2</sup> mendung alhasil saya kelupaan, saya kena tilang nya di jalan diponegoro dekatnya toko dieng travel Indonesia, kalok gak salah seingat saya waktu itu awal tahun 2024 masih, di tanggal 14 Januari 2024 seingat saya ya, soalnya kan kejadiannya juga lumayan lama sudah ya. Waktu itu saya kaget kan gak langsung di tilang kayak sistem tilang Konvensional yang langsung bertemu dengan petugas, saya taunya 3 hari setelah kejadian Surat konfirmasi e-tilang nya dikirimkan ke alamat rumah saya, waktu itu yang terima istri saya, saya lagi kerja waktu itu. Kalok untuk proses pengurusan nya menurut saya yang baru pertama kena tilang elektronik sulit<sup>2</sup> mudah ya, prosesnya kan pertama di kirim bukti pelanggaran sama surat tilang nya ke rumah habis itu di suruh konfirmasi lewat online/offline, saya milihnya lewat online waktu itu soalnya yang mau ngurusin kan posisi lagi kerja sedangkan waktunya di kasih hanya maksimal 8 hari, nah saya nyari tutor segala macam lah makanya saya bilang gampang<sup>2</sup> susah, habis itu bayar dendanya bisa online bisa juga offline, saya bayar pakek metode transfer via rekening bank BRI, baru habis itu Pengambilan barang bukti bisa memilih metode pengambilan barang bukti, baik secara langsung maupun melalui layanan pengantaran, saya ambil yang metode pengantaran ke rumah. Mungkin cuma itu ya yang saya inget, proses nya kalok dari pihak kepolisian gak di persulit cuma dari saya sendiri yang sedikit

kurang tau ngurusin nya, kalok untuk sanksi/dendanya ya secara tilang elektronik dan konvensional memiliki perbedaan kisaran dendanya, saya pernah di tilang secara konvensional dan elektronik, sama<sup>2</sup> gara<sup>2</sup> gak pakek helm juga di tilang nya. Nah pas tilang manual ini dendanya cuma 100 ribu waktu itu, dan waktu kenak yang elektronik ini malah 2x lipat bahkan lebih dendanya di tarik sampek 250 ribu, saya gak paham konsepnya gimana ya, tapi yang jelas dendanya itu lebih besar daripada tilang manual mbak, Menurut pendapat saya sistem ETLE besaran denda atau sanksi nya lebih besar di dibandingkan tilang manual, yang mana berdampak kecenderungan lebih memberatkan dibandingkan dengan tilang manual, karena saya merasa tidak ada kesempatan untuk melakukan negosiasi atau diskusi dengan petugas di tempat kejadian<sup>64</sup>."

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat di pahami bahwa sistem *ETLE* dianggap lebih memberatkan dibandingkan tilang manual, terutama karena besaran denda yang lebih besar dan kurangnya kesempatan untuk melakukan negosiasi atau diskusi langsung dengan petugas di tempat kejadian. Hal ini membuat sistem *ETLE* terasa lebih kaku dan tidak memberikan ruang bagi pengendara untuk memberikan penjelasan atau alasan atas pelanggaran yang terjadi.

Untuk menambah hasil wawancara peneliti juga mewawancarai bapak puri pelaku masyarakat kabupaten Bondowoso yang pernah di tilang menggunakan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ), Berikut hasil wawancara nya :

"saya kenak tilang di jalan letnan Karsono lampu merah kedua dari arah pom kota kulon, tanggal 13 april 2024, waktu itu saya mau ke jember sama istri saya ada perlu, waktu itu saya kira karna gaada polisi saya nerobos lampu merah kondisi nya sepi waktu itu saya kira bakalan aman makanya saya nekat, di fikiran saya toh gaada polisi ini pasti aman eh gatau nya 2 hari setelah itu surat tilang nya dateng ke rumah, otomatis saya kaget sedikit nyesel juga nerobos lampu merah, niatnya biar cepet nyampek gataunya

<sup>64</sup> Bapak Bambang, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 6 Februari 2025.

harus bayar denda 500 ribu, ini dendanya kok gak sama kayak tilang manual, kok dendanya mahal sekali pikir saya, padahal waktu itu pas kena tilang manual saya cuma bayar 200 ribu, ini malah kena 2x lipatnya. kalok untuk proses ngurusin nya gampang ga di persulit sama sekali, ya cuma itu besaran denda yang harus di bayarkan sama sekali tidak masuk akal, denda nya besar sekali, denda nya gak sama kayak pas kena tilang manual, Saya pribadi merasa dampak dari adanya sistem *ETLE* ini tidak adil dan memberatkan bagi pengendara. Saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi saya, sehingga saya merasa tidak ada keadilan dalam penilangan tersebut. Kisaran dendanya juga tergolong 2x lipat lebih banyak di bandingkan tilang manual, Selain itu, saya khawatir bahwa sistem ini justru lebih banyak merugikan pengendara tanpa memberikan solusi nyata untuk masalah kemacetan atau pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh<sup>65</sup> "

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat di pahami bahwa Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah bahwa pengendara merasa sistem *ETLE* tidak adil dan memberatkan. Pengendara mengungkapkan pengalaman pribadi di mana ia ditilang meskipun dalam kondisi darurat, tanpa diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi tersebut. Ia juga merasa bahwa denda yang diterapkan melalui *ETLE* lebih tinggi dibandingkan tilang manual. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem *ETLE* lebih banyak merugikan pengendara tanpa memberikan solusi yang efektif terhadap kemacetan atau pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan.

Wawancara terakhir oleh ibu Nuvia selaku masyarakat kabupaten Bondowoso yang pernah di tilang menggunakan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ), Berikut hasil wawancara nya :

---

<sup>65</sup> Bapak Puri, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 7 Februari 2025.

" Saya kena tilang pada tanggal 27 September 2024, di jalan bondowoso-jember, dekatnya SD negeri dabasah 01, gara<sup>2</sup> berkendara dengan kecepatan tinggi. Sebagai salah satu pengguna jalan, saya pribadi merasa ada perbedaan yang cukup signifikan antara penilangan manual dan elektronik. Saya pernah mengalami keduanya, dan secara jujur, saya lebih setuju dengan penilangan yang dilakukan secara manual. Ketika saya ditilang secara manual, saya merasa pihak kepolisian lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Mereka masih memberikan toleransi, bahkan kadang-kadang bisa memberikan denda yang lebih ringan, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, mungkin saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya di akhir tahun 2024, saat saya ditilang menggunakan sistem elektronik. Surat tilangnya langsung dikirim ke rumah saya, yang tentu saja mengejutkan saya dan keluarga. Saya tidak pernah membayangkan bisa menerima surat tilang di rumah. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah besaran denda yang harus saya bayar. Saya dikenakan denda maksimal sebesar 500 ribu, padahal jika ditilang secara manual, saya hanya akan dikenakan denda sekitar 200 ribu. Bagi saya, ini sangat memberatkan. Saya merasa bahwa sistem *ETLE* ini malah lebih merugikan masyarakat, dan tidak ada sisi kemanusiaannya sama sekali, karena tidak ada ruang untuk pertimbangan atau toleransi seperti pada penilangan manual. Kalok untuk proses pengurusan nya sendiri lumayan mudah, bayar dendanya bisa melalui online via transfer bank.<sup>66</sup> "

Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penilangan manual dan elektronik (*ETLE*).

Pengalaman narasumber menunjukkan bahwa penilangan manual cenderung lebih fleksibel, dengan adanya toleransi dan kemungkinan denda yang lebih ringan sesuai situasi. Sementara itu, penilangan elektronik lebih kaku, dengan surat tilang yang langsung dikirimkan ke rumah, dan denda yang dikenakan bisa jauh lebih tinggi. Narasumber merasa bahwa sistem *ETLE* lebih memberatkan masyarakat, karena

---

<sup>66</sup> Ibu Nuvia, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Februari 2025.

besaran denda yang dikenakan lebih besar dibandingkan dengan penilangan manual.

Berdasarkan Hasil Dari Wawancara yang di sampaikan Oleh Pihak Satlantas Polres Bondowoso dan Masyarakat yang pernah di tilang menggunakan sistem elektronik atau sistem *ETLE* dapat dipahami bahwa Kesimpulan dari wawancara mengenai dampak penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

Sistem *ETLE* bekerja dengan cara kendaraan *ETLE* mobile yang merekam pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan data ke back office untuk diverifikasi. Surat konfirmasi pelanggaran kemudian dikirimkan kepada pelanggar, yang diwajibkan membayar denda dalam waktu tiga hari. Jika tidak, kendaraan akan diblokir dan tidak bisa diperpanjang STNK-nya.

Penggunaan *ETLE* berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di Bondowoso. Meskipun sistem *ETLE* diharapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas, jumlah pelanggaran meningkat pesat sejak penerapannya, dengan data pelanggaran hampir mencapai 2.000 kasus pada 2022-2024, dibandingkan dengan 1.129 kasus pada 2021.

Kelemahan dari sistem ini termasuk ketidakmampuannya untuk mendeteksi pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat kendaraan dan

keterbatasan infrastruktur (hanya ada satu kendaraan *ETLE* mobile). Selain itu, gangguan server akibat cuaca juga menjadi kendala. Namun, kelebihan sistem *ETLE* mencakup transparansi, efisiensi, penghindaran penyalahgunaan wewenang, dan kemudahan dalam proses pembayaran denda yang terhubung dengan bank dan pengadilan.

Beberapa masyarakat merasa bahwa sistem *ETLE* lebih memberatkan dibandingkan dengan penilangan manual. Mereka menganggap denda yang dikenakan lebih besar, dan tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi atau menjelaskan situasi di tempat kejadian, seperti yang dapat dilakukan pada penilangan manual. Beberapa juga merasa bahwa sistem ini tidak adil, terutama ketika mereka mengalami kondisi darurat namun tetap dikenakan denda penuh.

Secara keseluruhan, meskipun sistem *ETLE* memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, transparansi, dan penghindaran penyalahgunaan wewenang, banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan tingginya denda dan kurangnya fleksibilitas dalam memberikan toleransi terhadap kondisi tertentu. Peningkatan pelanggaran yang tercatat juga menunjukkan bahwa implementasi *ETLE* belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bondowoso.

## **2. efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif**

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan teknologi, dan dikaji berdasarkan Undang-Undang Positif yang mengaturnya. Beberapa regulasi yang mendasari penerapan *ETLE* antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020<sup>67</sup>. Regulasi ini memberi dasar hukum bagi penggunaan teknologi dalam memantau pelanggaran lalu lintas dan memastikan proses penindakan dilakukan sesuai prosedur yang transparan. Efektivitas hukum harus melalui 4 indikator, yang pertama di lihat dari aturan atau undang-undang nya, yang kedua di lihat dari penegak hukum nya, yang ketiga di lihat dari sarana prasarana nya dan yang ke empat di ukur dari budaya masyarakat nya.

Penerapan sistem *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* di Indonesia didasarkan pada dasar hukum utama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, penerapannya juga mengacu pada berbagai

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020

peraturan pelaksana, khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri), seperti Perkapolri No. 6 Tahun 2018 tentang Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis Elektronik<sup>68</sup>. Perkapolri ini memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai prosedur, standar teknis, dan jenis pelanggaran yang dapat dideteksi dan ditindak melalui sistem *ETLE*, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Terdapat juga peraturan lain yang mendukung implementasi *ETLE*, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Peraturan ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum, termasuk aspek teknis seperti integrasi data antara sistem *ETLE* dengan database kepolisian, serta proses verifikasi dan pengawasan yang transparan. Oleh karena itu, penerapan *ETLE* tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga melibatkan dasar hukum lain yang lebih spesifik dan mendukung integrasi teknologi, hukum, dan pelaksanaan di lapangan. Sistem *ETLE* di tinjau dari dasar hukumnya sudah bisa dikatakan efektif.

Indikator kedua untuk bisa mengetahui efektivitas nya suatu hukum dapat di lihat dari aspek penegak hukum nya, sistem *ETLE* merupakan inovasi baru dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, dalam prakteknya di lapangan aparat penegak hukum sering

---

<sup>68</sup> Perkapolri No. 6 Tahun 2018

kali memberikan denda atau sanksi yang tidak sesuai, dimana kerap kali pengendara sepeda motor di kabupaten bondowoso di denda lebih besar dari jenis Pelanggaran yang di lakukan, meskipun dari pihak kepolisian terus berupaya untuk memastikan penegak hukum memahami serta dapat mengoperasikan sistem ini dengan baik. Selain hal itu juga masih ada beberapa kendala terkait penyesuaian pihak kepolisian dengan teknologi baru ini. Sistem *ETLE* di tinjau dari penegak hukumnya belum bisa di katakan efektif<sup>69</sup>.

Indikator ketiga untuk bisa mengetahui efektivitas nya suatu hukum dapat di lihat dari aspek sarana dan prasarana nya, dilihat dari sarana prasarana nya bahwa sistem *ETLE* itu belum bisa dijalankan secara efektif karena selama ini Satlantas polres bondowoso mempunyai peralatan yang terbatas. hanya terbatas pada menggunakan mobil, tidak menggunakan sistem tilang berbasis pada lampu merah. Selain itu Sistem *ETLE* sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang canggih, seperti kamera pengawas, pemrosesan data yang cepat, dan koneksi internet yang stabil. Kendala teknis sering terjadi, terutama di daerah dengan jaringan internet yang kurang stabil, serta masalah pada perangkat keras seperti kamera dan sensor yang dapat terpengaruh oleh cuaca ekstrem atau faktor lain. Upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan sarana dan prasarana agar sistem *ETLE* dapat berfungsi secara optimal. Terdapat beberapa aspek

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*" ( Ramadja Karya Bandung ; 1998 ) , 80.

yang perlu diperbaiki. Efektivitas sistem sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat yang lebih handal. Kendala teknis yang kadang terjadi memengaruhi proses penindakan<sup>70</sup>.

Indikator keempat untuk bisa mengetahui efektivitasnya suatu hukum dapat dilihat dari aspek budaya dan kesadaran masyarakatnya, meskipun sistem *ETLE* memberikan banyak manfaat dalam penegakan hukum, terutama dalam memudahkan identifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Jumlah pelanggaran yang tercatat semakin banyak, hal ini tidak mencerminkan peningkatan kesadaran hukum. Bahkan, ada kecenderungan peningkatan pelanggaran pada jenis-jenis tertentu, seperti penggunaan telepon genggam saat mengemudi, melanggar rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm, yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sistem *ETLE* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kabupaten Bondowoso telah diterapkan dengan tujuan meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, namun hasil yang tercatat menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sebelum adanya sistem *ETLE*, tercatat sebanyak 1.129 pelanggaran. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah pelanggaran terus meningkat dan hampir mencapai 2.000 kasus pelanggaran, tepatnya mencapai 1.997 pelanggaran. Hal ini

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*" (Ramadja Karya Bandung ; 1998), 82.

menunjukkan bahwa meskipun sistem *ETLE* diterapkan, masalah kesadaran hukum masyarakat masih belum teratasi sepenuhnya. Masyarakat kabupaten bondowoso memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah karena mereka sering tidak menganggap bahwasanya menggunakan helm kelengkapan kendaraan bermotor itu bukan menjadi hal yang menunjang keselamatan dalam berkendara, tapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak di perlukan. Sistem *ETLE* di tinjau dari budaya dan kesadaran masyarakat nya belum bisa di katakan efektif.

### **3. penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif masalah mursalah**

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, pemerintah telah memperkenalkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas secara lebih efektif dan efisien. Masalah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma'<sup>71</sup>, maupun Qiyas. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas di Kabupaten

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 286, diakses 15 April 2025, <https://books.google.co.id/books?id=YXkF1wsKjG0C&pg=PA28>

Bondowoso, sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dapat dianalisis dari sudut pandang Masalah Mursalah untuk menilai apakah penerapannya memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah), yaitu menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks ini, kita akan melihat apakah penerapan ETLE dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam hal keselamatan berlalu lintas dan penegakan hukum yang adil.

Penerapan sistem *ETLE* di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat dari berbagai sisi kemaslahatan:

1. Menjaga Jiwa dan Keselamatan Masyarakat (Hifzh an-Nafs)

Pelanggaran lalu lintas sering kali berujung pada kecelakaan, yang menyebabkan kerugian fisik dan bahkan kematian. Dengan sistem *ETLE*, pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan lebih efisien, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Hal ini sejalan dengan tujuan Masalah Mursalah dalam menjaga nyawa manusia<sup>72</sup>.

Dalam Islam, menjaga nyawa merupakan prioritas utama, sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>72</sup> Mukhsin Nyak Umar, “*Al Mashlahah Al-Mursalah*”, (Banda Aceh : Turats, 2017), 141

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya ; "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>73</sup>." (QS. An-Nisa: 29)

## 2. Mengurangi Praktik Korupsi

Sistem *ETLE* mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara pengendara dan petugas kepolisian, yang sering kali menimbulkan peluang untuk penyuapan. Dengan adanya bukti elektronik yang jelas, maka penegakan hukum menjadi lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam Islam, prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴿٢١٧﴾

Artinya ; "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan

<sup>73</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa : 29, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002

*permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*<sup>74</sup>. " (QS. An-Nahl: 90)

Penerapan sistem *ETLE* di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan masalah mursalah yang berlaku. Sistem ini memberikan dasar hukum yang jelas dan memastikan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat diproses secara lebih transparan dan adil. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana hukum diterapkan tanpa diskriminasi, dan penerapan teknologi dapat membantu proses tersebut lebih efisien. Secara umum, ini sesuai dengan masalah karena memberikan manfaat dalam hal transparansi hukum dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Meskipun ada beberapa kendala terkait dengan pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme *ETLE*, ini adalah masalah yang dapat diperbaiki dengan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas, terutama bagi aparat yang diberi kewenangan. Selama ada usaha untuk terus mengedukasi aparat, ini menunjukkan usaha untuk menciptakan manfaat yang lebih besar, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip masalah.

Sistem *ETLE* jelas memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran denda dan menghindari praktik penyalahgunaan

---

<sup>74</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nahl: 90, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002

wewenang oleh aparat. Ini merupakan manfaat yang besar, mengingat Islam sangat menekankan pada pentingnya menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, penerapan *ETLE* membantu mewujudkan masalah dalam hal ini<sup>75</sup>.

Namun, terbatasnya jumlah *ETLE* mobile di daerah-daerah terpencil merupakan tantangan yang perlu diperbaiki. kendala server down akibat cuaca juga menunjukkan pentingnya infrastruktur yang handal agar sistem ini bisa berjalan dengan baik di semua daerah. Islam juga mendorong adanya perbaikan sistem secara berkelanjutan guna memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Penerapan sistem *ETLE* yang masih terbatas di daerah-daerah terpencil di Bondowoso menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan masyarakat sangat penting agar sistem ini benar-benar efektif. Islam mendorong masyarakat untuk berilmu dan memahami hukum, sehingga agar *ETLE* bisa diterima dan memberikan manfaat maksimal, maka perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Oleh karena itu, diharapkan sistem ini dapat diterima lebih baik jika dilaksanakan secara bertahap dan didukung oleh pendidikan dan sosialisasi yang intensif.

---

<sup>75</sup> Mukhsin Nyak Umar, “*Al Mashlahah Al-Mursalah*”, (Banda Aceh : Turats, 2017), 146

Meningkatnya pelanggaran lalu lintas, meskipun ada sistem *ETLE*, mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang dalam pandangan Islam, interaksi langsung bisa menjadi sarana pendidikan dan koreksi perilaku. Dalam hal ini, mungkin perlu dipikirkan cara agar *ETLE* bisa lebih melibatkan masyarakat dalam proses edukasi dan pengawasan.

Peningkatan minat masyarakat dalam membeli kendaraan karena membaiknya faktor ekonomi mungkin juga mempengaruhi tingginya jumlah pelanggaran. Dalam konteks Islam, ekonomi yang baik seharusnya mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendukung keseimbangan antara jumlah kendaraan yang meningkat dan peningkatan kesadaran serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*) di Kabupaten Bondowoso di lihat dari perspektif Masalah Mursalah dapat dilihat sebagai langkah yang membawa manfaat besar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas, penegakan hukum yang lebih adil, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, secara keseluruhan,

sistem *ETLE* dapat dianggap sebagai kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat<sup>76</sup>. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap penerapan *ETLE* agar dapat mengoptimalkan manfaatnya dan mengurangi potensi masalah yang muncul di lapangan.

### C. Pembahasan Temuan

Data penelitian akan disajikan dan dijelaskan dalam pembahasan temuan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti akan membahas temuan-temuan yang ditemukan di lapangan mengenai dampak dan efektivitas penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* ( Tilang Elektronik ) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bondowoso :

#### 1. Dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Bondowoso memiliki dampak yang signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem ini bekerja dengan cara merekam pelanggaran secara otomatis melalui kendaraan *ETLE* mobile yang berpatroli, kemudian mengirimkan data pelanggaran untuk diteruskan

---

<sup>76</sup> Husain Hamid Hassan, “*Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*”, (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971), 324-325.

ke back office untuk verifikasi. Surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pelanggar, dan mereka diberi waktu untuk mengonfirmasi dan membayar denda melalui berbagai saluran. Jika tidak dibayar, kendaraan tersebut akan diblokir.

Meskipun sistem *ETLE* diharapkan meningkatkan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas, dampak negatif terlihat dari peningkatan jumlah pelanggaran yang tercatat di Bondowoso. Pelanggaran meningkat dari 1.129 kasus pada 2021 menjadi hampir 2.000 kasus pada 2022-2024. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pembelian kendaraan pribadi akibat membaiknya perekonomian masyarakat.

Dari sisi masyarakat, banyak yang merasa bahwa sistem *ETLE* lebih memberatkan dibandingkan dengan penilangan manual. Beberapa pengendara mengungkapkan ketidakpuasan karena besaran denda yang lebih tinggi, tidak ada kesempatan untuk berdiskusi atau memberikan penjelasan langsung kepada petugas, serta ketidakadilan yang dirasakan ketika ditilang meskipun dalam kondisi darurat. Meskipun demikian, kelebihan sistem *ETLE* antara lain menghindari penyalahgunaan wewenang, mempercepat proses penindakan, dan meningkatkan transparansi serta akurasi data.

Kelemahan sistem ini meliputi ketidakmampuannya mendeteksi pelanggaran terkait kelengkapan surat-surat kendaraan, keterbatasan jumlah infrastruktur *ETLE* mobile, serta kendala teknis seperti server

down akibat cuaca. Meskipun demikian, kelebihan sistem ini tetap diakui dalam hal efisiensi dan transparansi penindakan.

Secara keseluruhan, meskipun sistem *ETLE* memiliki potensi untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas, penerapannya masih dirasakan memberatkan oleh sebagian masyarakat, terutama terkait dengan besaran denda dan kurangnya ruang untuk negosiasi atau pembelaan dari pengendara.

## **2. Efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif**

Di lihat dari UUD nya sistem *ETLE* di kabupaten bondowoso dasar hukum dan penerapan nya sudah sesuai dengan UUD yang berlaku. Di lihat dari aparat penegak hukum nya, berdasarkan hasil wawancara yang di wawancarai yang di lakukan oleh peneliti aparat penegak hukum satlantas polres bondowoso sebagian belum sepenuhnya mengerti tentang mekanisme tilang elektronik di karenakan sistem *ETLE* masih tergolong baru di bondowoso. Akan tetapi pihak berwenang terus melakukan evaluasi dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman pihak kepolisian dalam menangani sistem *ETLE*.

Dilihat dari sarana prasarana nya, sistem *ETLE* lebih memudahkan masyarakat dalam proses membayar denda dan proses pengurusan nya, lebih terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh petugas dan menghindari terjadinya suap. Di samping

hal itu, di kabupaten bondowoso, khususnya satlantas Polres bondowoso *ETLE* mobile nya masih terbatas yaitu hanya ada 1 *ETLE* mobile di kabupaten bondowoso yang menyebabkan proses pelaksanaannya belum bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di sekitar kabupaten bondowoso. Sering terjadinya server down akibat cuaca yang kurang mendukung menyebabkan pelaksanaan sistem *ETLE* menjadi kurang maksimal ketika di jalankan.

Di lihat dari budaya dan kesadaran masyarakat nya sistem *ETLE* ini membutuhkan penerapan yang harus bertahap karena masyarakat bondowoso belum sepenuhnya mengenal dan mengetahui sistem *ETLE* tersebut, dengan adanya sistem *ETLE* ini tidak berdampak pada kepatuhan masyarakat karena sistem tersebut masih minim di sosialisasikan kepada masyarakat khusus nya pada daerah-daerah terpencil di sekitar kabupaten bondowoso, selain itu sistem *ETLE* justru meningkatkan pelanggaran lalu lintas karena sistem tilang nya tidak mempertemukan secara langsung antara pihak kepolisian dan masyarakat tapi hanya berdasarkan gambar potret yang di gunakan sebagai alat bukti penilangan. Di samping hal itu faktor penyebab peningkatan pelanggaran lalu lintas menurut pihak berwenang di karenakan membaik nya faktor ekonomi masyarakat yang akhirnya menaikkan minat masyarakat dalam membeli kendaraan.

### **3. penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif masalah mursalah**

Penerapan sistem *ETLE* dapat mendeteksi pelanggaran lebih cepat, yang berpotensi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ini sesuai dengan tujuan masalah mursalah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa. Dengan meminimalkan interaksi langsung antara pengendara dan petugas, sistem ini juga mengurangi potensi kesalahan manusia yang dapat berujung pada kecelakaan.

Salah satu manfaat besar dari *ETLE* adalah pengurangan ketergantungan pada interaksi langsung, yang sering kali membuka peluang untuk praktik korupsi seperti penyuapan. Dengan adanya bukti elektronik yang jelas, penegakan hukum menjadi lebih transparan dan adil, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan penghindaran dari korupsi.

Berdasarkan Masalah Mursalah yang berlaku, penerapan sistem *ETLE* di Bondowoso sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan dapat memproses pelanggaran lalu lintas secara lebih transparan. Meski masih ada tantangan dalam pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme *ETLE*, upaya pelatihan berkelanjutan dapat memperbaiki hal ini. Sistem ini juga memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran denda, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Secara keseluruhan, penerapan sistem *ETLE* di Kabupaten Bondowoso dapat dianggap membawa manfaat besar dalam hal keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum yang lebih transparan. Meskipun ada beberapa kendala terkait infrastruktur, pemahaman aparat, dan kesadaran masyarakat, sistem *ETLE* tetap sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian agar sistem ini dapat berfungsi lebih optimal dan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang ‘Efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif dan masalah mursalah", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

#### 1. Dampak penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso

Dampak Positif Sistem *Electronic traffic law enforcement* Bagi Pihak Kepolisian Di Kabupaten Bondowoso salah satunya adalah *ETLE* berdampak terhadap efektivitas pengawasan pelanggaran lalu lintas dan kemudahan dalam melakukan penindakan. Namun Kelemahannya sistem *ETLE* tersebut masih terkendala pada sarana dan prasarana yang ada karena tidak berfungsi pada saat cuaca sedang buruk atau mendung.

Adapun dampak terhadap masyarakat masyarakat sistem *ETLE* memiliki sistem prosedur yang kaku karena pelanggar tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap kesalahan yang dilakukan sehingga berdampak pada denda yang lebih mahal karena

menggunakan denda maksimal di bandingkan sistem tilang yang di lakukan secara konvensional.

**2. Efektivitas penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif**

Di tinjau dari teori efektivitas hukum, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem *Electronic traffic law enforcement* tersebut masih belum efektif karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki pihak kepolisian dalam melakukan penilangan secara elektronik.

**3. Penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso perspektif masalah mursalah**

Penerapan sistem *Electronic traffic law enforcement* di Kabupaten Bondowoso jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* memberikan nilai kemaslahatan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dan mencegah terjadinya praktik korupsi yang terjadi ketika sistem tilang di lakukan secara manual, karena dengan adanya sistem *electronic traffic law enforcement* lebih akuntabel, lebih transparan dan lebih bisa di pertanggungjawabkan.

## B. Saran

Saya sebagai peneliti mempunyai saran yang membangun dan berwawasan ke depan untuk Pihak Kepolisian dan masyarakat Kabupaten Bondowoso, Adapun saran tersebut adalah:

### 1. Evaluasi dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Pihak kepolisian perlu terus melakukan evaluasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem *Electronic traffic law enforcement*. Peningkatan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting agar sistem ini tetap dapat berfungsi dengan optimal. Kolaborasi dengan instansi terkait juga penting untuk memastikan jaringan dan teknologi yang digunakan di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso dapat berjalan lancar.

### 2. Meningkatkan Kesadaran hukum

Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sistem *Electronic traffic law enforcement* sudah memberikan bukti yang jelas dan transparan terkait pelanggaran, oleh karena itu diharapkan masyarakat tidak hanya menghindari pelanggaran karena takut ditangkap, tetapi juga memahami pentingnya berkendara dengan aman dan tertib untuk keselamatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal :

Al Yasa "*Abu Bakar, Metode Istislahiah*", (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*", ( Kaidah-kaidah Hukum Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet-8, 2002 ) 123.

Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*". (Bandung : Citra Aditya, 2004), 134.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah Juz 2 ( Bairut: Dar al-Fikr), 784

Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 94.

Erry Agus Priyono, "*Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian HHukum*" (Semarang:UNDIP, 2003), 12.

Erdianto Efendi, ( Bandung : Hukum Pidana Indonesia, 2011 ), 142.

Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 54.

Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 55.

Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 56.

Galih Orlando'' *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia* '', ( Tarbiyatul bukhary, Jurnal pendidikan agama dan sains 2022), 57.

Hidayat I, "*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dan Dampaknya terhadap Perekonomian*" ( Jurnal Transportasi, 2017 ), 55-67.

Husain Hamid Hassan, "*Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*", (al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971), 324-325.

Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi dan Hukum Pidana*", (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

Muhammad aenur rosyid "*Buku ajar hukum pidana* ", (Pustaka Radja, Surabaya : 2020), 40.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 141.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 143.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 145.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 147.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 148.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 149.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 150.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 151.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 152.

Mukhsin Nyak Umar, "*Al Mashlahah Al-Mursalah*", (Banda Aceh : Turats, 2017), 153.

Mulyadi dan Barda Nawawi A, "*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*" ( Bandung : 1984 ), 01.

Naning Rondlon Awaloedin, "*Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*", ( Jakarta : Bina Ilmu,1983 ), 19.

Peter Marzuki Mahmud, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, "*Hukum Pidana*" ( Malang : Setara Press, 2015 ), 72.

Sulaiman R, "*Pengaruh Teknologi terhadap Aktivitas Manusia di Era Modern*" ( Jurnal Teknologi dan Perubahan Sosial, 2016), 98-112.

Soerjono Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*" ( Ramadja Karya Bandung ; 1998 ), 80.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", ( Jakarta : Universitas Indonesia - Press, 2008 ), 72.

Sanafiah Faesal, "*Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*" ( Surabaya: Usaha Nasional, 2002) 42-43

**Undang-Undang :**

Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 37.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 181.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020.

Perkapolri No. 6 Tahun 2018.

**Skripsi :**

Dhona Indah Lestari " *Implementasi Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi* " ( Universitas Batanghari, 2022 ), 38.

Hasmita " *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar* " ( Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 ), 36.

La Ode Army Karim " *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar.* " ( Skripsi, Univeristas Islam Muslim Makassar, 2020 ) , 41.

Nabila Munawaroh Amri " *Efektivitas Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Penegakan Hukum Peraturan Berlalu Lintas di Kota Jambi.*"( Skripsi, Universitas Jambi, 2024 ), 39.

Syahrizal " *Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh.* " Skripsi, ( Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023 ), 40.

**Website :**

Al-Qur'an, Surah Al-Maidah : 32, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Al-Qur'an, Surah Yunus : 57, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Al-Qur'an, Surah Yunus : 58, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Al-Qur'an, Surah An-Nahl : 29, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa : 90, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Al-Qur'an, Surah Al-baqarah : 20, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 286, diakses 15 April 2025, <https://books.google.co.id/books?id=YXkF1wsKjG0C&pg=PA28>

Aprida Mega Nanda, "*Resmi Dirilis ini perbedaan ETLE Mobile dan ETLE Statis*", ( Jakarta ; 13 Desember 2022 ), di akses 16 April 2025, <https://otomotif.kompas.com/read/2022/12/14/071200115/resmi-dirilis-ini-perbedaan-ETLE-mobile-dengan-ETLE-statis>

Auto2000, "*Mengenal Kamera ETLE Statis dan mobile serta tips berkendara dengan aman*", ( Jakarta : 31 Oktober 2023 ), di akses 17 April 2025. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/kamera-ETLE-statis-adalah-tips>

Gilang Satria & Aditya Maulana, "*Cara Kerja ETLE Mobile atau Tilang Elektronik Berjalan*", ( Jakarta ; 21 Maret 2021 ) , di akses 16 April 2025 [https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/090200015/cara-kerja-ETLE-mobile-atau-tilang-elektronik-berjalanutm\\_source=kompas.comhttps://quran.nu.or.id/An-Nisa/29](https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/090200015/cara-kerja-ETLE-mobile-atau-tilang-elektronik-berjalanutm_source=kompas.comhttps://quran.nu.or.id/An-Nisa/29), di akses pada 15 Januari 2025.

Indass, "*Satlantas Polres Bondowoso*", Access 12 January 2025, <https://indas.id/polisidetails-550satlantas-polres-bondowoso>

Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Mekanisme Sistem ETLE*", (Jakarta: Korlantas Polri, 2023), diakses 15 April 2025, <https://ETLE-korlantas.info/id/confirm>

RRI Jember, "*Pelanggaran Lalin dan Kecelakaan Lalin di Bondowoso Naik*", Access 10 Januari 2025, <https://www.rri.co.id/hukum/3315632/tren-pelanggaran-lalin-dan-kecelakaan-lalin-di-bondowoso-menurun>

Satlantas Polres Bondowoso, "*Tugas dan Fungsi Satlantas Polres Bondowoso*", Access 15 January 2025, <https://polresbondowoso.natusi.co.id/>

#### **Wawancara :**

Bapak Aiptu Lazarus, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 3 Februari 2025.

Ibu Aiptu Lidya, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2025.

Bapak Bambang, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 6 Februari 2025.

Bapak Puri, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 7 Februari 2025.

Ibu Nuvia, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Februari 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## 1. Surat Keaslian Tulisan

### SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novitasari

Nim : 211102040018

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Efektivitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di kabupaten bondowoso perspektif hukum positif dan masalah mursalah " Adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juni 2025

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAMIAH

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## 2. Pedoman Wawancara Penelitian

### Kepada Pihak Kepolisian :

1. Bagaimana Dampak penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso?
2. Bagaimana efektivitas penerapannya di tinjau dari UU Positif yang mengatur sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso?
3. Bagaimana mekanisme atau alur penerapan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) di kabupaten bondowoso?
4. Ada Berapa banyak data kasus pelanggaran di kabupaten bondowoso sebelum di terapkan nya sistem *ETLE* dan sesudah di terapkan nya sistem *ETLE* tersebut?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem *electronic traffic law enforcement* di kabupaten bondowoso?
6. Ada berapa CCTV *ETLE* yang di berlakukan di kabupaten bondowoso?
7. Bentuk Pelanggaran yang menyebabkan di tilang?
8. Proses pengurusan sistem *ETLE*?
9. Bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah di tangani pihak kepolisian?
10. Kelemahan dan kelebihan sistem *ETLE*?

### Kepada Pihak Masyarakat : .

1. Apa Jenis, Waktu dan Tempat Pelanggaran yang di lakukan sehingga kena tilang dengan sistem *ETLE*?
2. Apakah proses pembayaran tilang nya di persulit oleh pihak kepolisian atau tidak?
3. Apakah bentuk penerapan aturan atau sanksi di lapangan sudah sesuai dengan UUD atau belum?

4. Bagaimana Dampak penggunaan sistem *electronic traffic law enforcement* ( Tilang Elektronik ) terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten bondowoso?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### 3. Surat Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</b>	
<small>Jl. Melurum No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487350 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:rect@iainjember.ac.id">rect@iainjember.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.iainjember.ac.id">www.fsyariah.iainjember.ac.id</a></small>		
No	: B-4382/Un.22/4/PP.00.9/02/2024	3 Februari 2025
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth	: Ketua / Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso	
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Novitasari	
NIM	: 211102040018	
Semester	: 8 (Delapan)	
Prodi	: Hukum Pidana Islam	
Judul Skripsi	: Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Laku Lintas Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah.	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
<p>Dekan,</p>  <b>Wildan Helmi</b>		
		



#### 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

##### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **APP ACHMAD ROCHAN - M. M.**

Jabatan : Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso

Dengan ini bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Novitasari

Nim : 211102040018

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Pidana Islam

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres kabupaten bondowoso terhitung tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law (ETLE) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah " .

Dengan demikian surat ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di penggunaan Semestinya

Bondowoso, 5 Februari 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## 5. Jurnal Kegiatan Penelitian

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Paraf
1	3 Februari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	Aiptu LIDYA	
2	5 Februari 2025	Wawancara Sektors Polres bus	APD LAZARUS	
3	5 Februari 2025	Wawancara Sektors Polres bus	Aiptu LIDYA	
4	6 Februari 2025	Wawancara Pihak Masyarakat bus	Depok Bombong	
5	7 Februari 2025	Wawancara Pihak Masyarakat bus	Depok Kwal	
6	8 Februari 2025	Wawancara Pihak Masyarakat bus	Ibu Nuvia	
7				

Mengetahui  
Bondowoso, Februari 2025  
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso

  
  
ACHMAD ROCHAN. PM  
AKP NKT 79120397

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## 6. Dokumentasi

### Wawancara Kepada Pihak Kepolisian Bapak Aiptu Lazarus



### Wawancara Kepada Pihak Kepolisian Ibu Aiptu Lidya





**Wawancara Kepada Pihak Masyarakat Yang Pernah Di Tilang Di**

**Kab. Bondowoso Ibu Nuvia**



**Gambar *ETLE* Mobile**



UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## 7. Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS



#### DATA PRIBADI

Nama : Novitasari  
NIM : 211102040018  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 19 Oktober 2001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Penjalinan, RT 019/ RW 003, Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN Sumbercanting 02
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP NU 07
3. Sekolah Menengah Atas : SMA Nurul Hidayah
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember